



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, perlu adanya analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas analisis standar belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

## Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan.
- (3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan masing-masing SKPD.
- (4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengurangan.
- (5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 22/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

A. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

I. NON FISIK

| KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |   |
|--|---|
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                 |
| a  | Kendaraan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah   |
| b  | Kendaraan Pejabat Eselon II   |
| 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| a  | Kendaraan Hilux Diesel  |
| b  | Kendaraan Roda Empat  |
| c  | Kendaraan Roda Empat Pull   |
| d  | Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)   |
| e  | Kendaraan Roda Enam (Truk)  |
| f  | Kendaraan Dobel Cabin   |
| g  | Kendaraan Roda Tiga   |
| h  | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat   |
| i  | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua   |
| 4  | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan  |
| 5  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis  |
| a  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur yang Dilaksanakan di Gedung Sendiri  |
| b  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan Menyewa Gedung  |
| c  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis Bagi Masyarakat yang Dilaksanakan di Gedung Sendiri  |
| d  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Masyarakat yang Dilaksanakan dengan Menyewa Gedung/Tempat Pertemuan   |
| e  | Sosialisasi/Bimbingan Teknis Luar Kota  |

## ASB 01: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS JABATAN

### Definisi Operasional

ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dalam 1 (satu) tahun.

### *Output*

*Output* subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II). Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang akan datang.



Rekening

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

Formula ASB

Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu Anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah Kendaraan

Hasil Analisis

- a. Kendaraan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - 1. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH/WKDH  |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 4,0       | liter  | 15.000    | 22   | 12    | <b>15.840.000</b> |
| - Pelumas   | 7         | liter  | 130.000   | 1    | 4     | <b>3.640.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 7.350.000 | 1    | 1     | <b>7.350.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak kendaraan   | 1         | unit   | 3.700.000 | 1    | 1     | <b>3.700.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 2.016.000 | 1    | 4     | <b>8.064.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>38.594.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp38.594.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp38.594.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kota Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

2. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH, WKDH, Pimpinan DPRD  |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 5,0       | liter  | 15.000    | 22   | 12    | <b>19.800.000</b> |
| - Pelumas   | 7         | liter  | 130.000   | 1    | 4     | <b>3.640.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 7.350.000 | 1    | 1     | <b>7.350.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 2.300.000 | 1    | 1     | <b>2.300.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 972.000   | 1    | 4     | <b>3.888.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>36.978.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp36.978.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp36.978.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp38.610.000 per unit kendaraan per tahun. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi.



b. Kendaraan Pejabat Eselon II

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON II DAN III   |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 4         | liter  | 15.000    | 22   | 12    | <b>15.840.000</b> |
| - Pelumas   | 7         | liter  | 130.000   | 1    | 4     | <b>3.640.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 5.750.000 | 1    | 1     | <b>5.750.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 2.300.000 | 1    | 1     | <b>2.300.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 972.000   | 1    | 4     | <b>3.888.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>31.418.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Pejabat Eselon II Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp31.418.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp31.418.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat Eselon II Kota Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

## ASB 02: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

### Definisi Operasional

ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan, belanja bahan bakar, dan pelumas serta belanja suku cadang. Sementara kegiatan perizinan kendaraan terdiri dari belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, bea, pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hal lain terkait perizinan kendaraan. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 12 (dua belas) bulan.

### *Output*

*Output* subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang akan datang.

Formula ASB

Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu Anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah Kendaraan

Hasil Analisis

a. Hilux Diesel

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Diesel)   |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 4         | liter  | 15.000    | 26   | 12    | <b>18.720.000</b> |
| - Pelumas   | 4         | liter  | 130.000   | 1    | 4     | <b>2.080.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 7.350.000 | 1    | 1     | <b>7.350.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak kendaraan   | 1         | unit   | 2.200.000 | 1    | 1     | <b>2.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 715.000   | 1    | 4     | <b>2.860.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>33.210.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat diesel Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp33.210.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan Rp33.210.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi.

Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Hilux diesel Kota Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

b. Kendaraan Roda Empat

1. Kendaraan Roda Empat Setara Avanza

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| <b>ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Avanza)</b>   |                  |               |              |             |              |                   |
|---|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>Uraian</b>   | <b>Koefisien</b> | <b>Satuan</b> | <b>Harga</b> | <b>Hari</b> | <b>Bulan</b> | <b>Jumlah</b>     |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                  |               |              |             |              |                   |
| - BBM   | 5                | Liter         | 15.000       | 20          | 12           | <b>18.000.000</b> |
| - Oli Mesin   | 5                | Liter         | 50.000       | 1           | 2            | <b>500.000</b>    |
| - Oli Tranmisi  | 4                | Liter         | 65.000       | 1           | 1            | <b>260.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 4                | Liter         | 70.000       | 1           | 1            | <b>280.000</b>    |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |                  |               |              |             |              |                   |
| - Suku Cadang   | 1                | unit          | 5.210.000    | 1           | 1            | <b>5.210.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                  |               |              |             |              |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1                | unit          | 1.200.000    | 1           | 1            | <b>1.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                  |               |              |             |              |                   |
| - Service Kendaraan   | 1                | unit          | 809.000      | 1           | 2            | <b>1.618.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |                  |               |              |             |              | <b>27.068.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp27.068.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp27.068.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi.

Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 5 (lima) liter (Pertamax), sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

2. Kendaraan Roda Empat Setara Innova

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Innova)  |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 6         | Liter  | 15.000    | 20   | 12    | <b>21.600.000</b> |
| Pelumas   |           |        |           |      |       |                   |
| - Oli Mesin   | 5         | Liter  | 50.000    | 1    | 2     | <b>500.000</b>    |
| - Oli Tranmisi  | 4         | Liter  | 65.000    | 1    | 1     | <b>260.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 4         | Liter  | 70.000    | 1    | 1     | <b>280.000</b>    |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 5.210.000 | 1    | 1     | <b>5.210.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 2.300.000 | 1    | 1     | <b>2.300.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 972.000   | 1    | 2     | <b>1.944.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>32.094.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp32.094.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp32.094.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 6 (enam) liter (Pertamax), sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.



c. Kendaraan Roda Empat Pull

1. Kendaraan Roda Empat Pull (Hiace)

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Minu Bus)  |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 4         | Liter  | 15.000    | 20   | 12    | <b>14.400.000</b> |
| - Oli Mesin   | 5         | Liter  | 50.000    | 1    | 2     | <b>500.000</b>    |
| - Oli Transmisi   | 4         | Liter  | 65.000    | 1    | 1     | <b>260.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 4         | Liter  | 70.000    | 1    | 1     | <b>280.000</b>    |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| -Suku Cadang  | 1         | unit   | 5.210.000 | 1    | 1     | <b>5.210.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 1.200.000 | 1    | 1     | <b>1.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 1.824.000 | 1    | 2     | <b>3.648.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>25.498.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp25.498.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp25.498.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter (Pertamax), sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

2. Kendaraan Roda Empat Pull (Innova)

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| <b>ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Innova)</b>   |                  |               |              |             |              |                   |
|---|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>Uraian</b>   | <b>Koefisien</b> | <b>Satuan</b> | <b>Harga</b> | <b>Hari</b> | <b>Bulan</b> | <b>Jumlah</b>     |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                  |               |              |             |              |                   |
| - BBM   | 2                | Liter         | 15.000       | 20          | 12           | <b>7.200.000</b>  |
| <b>Pelumas</b>  |                  |               |              |             |              |                   |
| - Oli Mesin   | 5                | Liter         | 50.000       | 1           | 2            | <b>500.000</b>    |
| - Oli Transmisi   | 4                | Liter         | 65.000       | 1           | 1            | <b>260.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 4                | Liter         | 70.000       | 1           | 1            | <b>280.000</b>    |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |                  |               |              |             |              |                   |
| - Suku Cadang   | 1                | unit          | 5.210.000    | 1           | 1            | <b>5.210.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                  |               |              |             |              |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1                | unit          | 1.200.000    | 1           | 1            | <b>1.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                  |               |              |             |              |                   |
| - Service Kendaraan   | 1                | unit          | 972.000      | 1           | 2            | <b>1.944.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |                  |               |              |             |              | <b>16.594.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp16.594.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp16.594.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 2 (dua) liter (Pertamax), sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

d. Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (BUS Sekolah)   |           |        |           |      |       |                    |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah             |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                    |
| - BBM   | 25,0      | liter  | 15.000    | 22   | 12    | <b>99.000.000</b>  |
| - Pelumas   | 2         | kali   | 500.000   | 1    | 1     | <b>1.000.000</b>   |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                    |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 5.900.000 | 1    | 1     | <b>5.900.000</b>   |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                    |
| - pajak kendaraan   | 1         | unit   | 1.600.000 | 1    | 1     | <b>1.600.000</b>   |
| - Uji Kir   | 1         | unit   | 100.000   | 1    | 1     | <b>100.000</b>     |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                    |
| - Service Kendaraan   | 2         | kali   | 1.000.000 | 1    | 1     | <b>2.000.000</b>   |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>109.600.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp109.600.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp109.600.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di atas nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 25 (dua puluh lima) liter (Pertamax), sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

e. Kendaraan Roda Enam (Truk)

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (TRUK)  |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 9         | Liter  | 7.000     | 30   | 12    | <b>22.680.000</b> |
| - Oli Mesin   | 8         | Liter  | 50.000    | 1    | 2     | <b>800.000</b>    |
| - Oli Tranmisi  | 4         | Liter  | 65.000    | 1    | 1     | <b>260.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 4         | Liter  | 70.000    | 1    | 1     | <b>280.000</b>    |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | Pc     | 9.590.000 | 1    | 1     | <b>9.590.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 2.000.000 | 1    | 1     | <b>2.000.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 715.000   | 1    | 2     | <b>1.430.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>37.040.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp37.040.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp37.040.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 9 (sembilan) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

- f. Kendaraan Dobel Cabin  
Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL DOUBLE CABIN (Bensin)   |           |        |               |      |       |                   |
|---|-----------|--------|---------------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga         | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |               |      |       |                   |
| - BBM   | 5         | Liter  | 15.000        | 20   | 12    | <b>18.000.000</b> |
| Pelumas   |           |        |               |      |       |                   |
| - Oli Mesin   | 4         | Liter  | 50.000        | 1    | 4     | <b>800.000</b>    |
| - Oli Transmisi   | 3         | Liter  | 65.000        | 1    | 1     | <b>195.000</b>    |
| - Oli Gardan  | 3         | Liter  | 70.000        | 1    | 1     | <b>210.000</b>    |
|   |           |        |               |      |       |                   |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |               |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | Pe     | 9.740.000     | 1    | 1     | <b>9.740.000</b>  |
|   |           |        |               |      |       |                   |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |               |      |       |                   |
| - Pajak Kendaraan   | 1         | unit   | 1.700.000     | 1    | 1     | <b>1.700.000</b>  |
|   |           |        |               |      |       |                   |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |               |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 1         | unit   | 715.000       | 1    | 4     | <b>2.860.000</b>  |
|   |           |        |               |      |       |                   |
|   |           |        | <b>JUMLAH</b> |      |       | <b>33.505.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda empat dobel gardan Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp33.505.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp33.505.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling tinggi 5 (lima) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

g. Kendaraan Roda Tiga

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA TIGA   |           |        |           |      |       |                   |
|---|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian  | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM   | 2         | liter  | 15.000    | 30   | 12    | <b>10.800.000</b> |
| - Pelumas   | 4         | kali   | 500.000   | 1    | 1     | <b>2.000.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang   | 1         | unit   | 2.200.000 | 1    | 1     | <b>2.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - pajak kendaraan   | 1         | unit   | 500.000   | 1    | 1     | <b>500.000</b>    |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan   | 4         | kali   | 250.000   | 1    | 1     | <b>1.000.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>   |           |        |           |      |       | <b>16.500.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda tiga Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp16.500.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp16.500.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling tinggi 2 (dua) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA EMPAT  |           |        |           |      |       |                   |
|--|-----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|
| Uraian   | Koefisien | Satuan | Harga     | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - BBM  | 4         | liter  | 15.000    | 30   | 12    | <b>21.600.000</b> |
| - Ganti olie   | 4         | kali   | 500.000   | 1    | 1     | <b>2.000.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>   |           |        |           |      |       |                   |
| - Suku Cadang  | 1         | unit   | 6.000.000 | 1    | 1     | <b>6.000.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |           |        |           |      |       |                   |
| - Pajak kendaraan  | 1         | unit   | 2.200.000 | 1    | 1     | <b>2.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus</b> |           |        |           |      |       |                   |
| - Service Kendaraan  | 4         | kali   | 1.033.000 | 1    | 1     | <b>4.132.000</b>  |
| <b>JUMLAH</b>  |           |        |           |      |       | <b>35.932.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional patrol jalan raya roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp35.932.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp35.932.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

i. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Daear Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

| ASB KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA DUA  |           |        |               |      |       |                   |
|--|-----------|--------|---------------|------|-------|-------------------|
| Uraian   | Koefisien | Satuan | Harga         | Hari | Bulan | Jumlah            |
| <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |           |        |               |      |       |                   |
| - BBM  | 2,0       | liter  | 15.000        | 30   | 12    | <b>10.800.000</b> |
| - Ganti olie   | 4         | kali   | 500.000       | 1    | 1     | <b>2.000.000</b>  |
| <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>   |           |        |               |      |       |                   |
| - Suku Cadang  | 1         | unit   | 4.200.000     | 1    | 1     | <b>4.200.000</b>  |
| <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |           |        |               |      |       |                   |
| - Pajak kendaraan  | 1         | unit   | 500.000       | 1    | 1     | <b>500.000</b>    |
| <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus</b> |           |        |               |      |       |                   |
| - Service Kendaraan  | 4         | kali   | 250.000       | 1    | 1     | <b>1.000.000</b>  |
|  |           |        | <b>JUMLAH</b> |      |       | <b>18.500.000</b> |

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional patroli jalan raya roda dua Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp18.500.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp18.500.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 2 (dua) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.



## ASB 03: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

### Definisi Operasional

ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah standar belanja yang digunakan untuk membiayai proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Subkegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor dan bahan cetak. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

### Output

*Output* subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan).

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun;
2. pelaksanaan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya; dan
3. pelaporan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di masa yang akan datang.

### Rekening

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

### Formula ASB

Formula ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu Anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah Laporan

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun pada subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok Organisasi Perangkat Daerah yaitu besar, sedang, dan kecil. Besar nilai pagu anggaran paling tinggi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini pada masing-masing kelompok secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

| Nama Subkegiatan                                | Kelompok   | Pagu Anggaran (Rp) | Keterangan  |
|---|------------|--------------------|---|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kelompok 1 | 3.000.000          | Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kelompok 2 | 2.000.000          | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, |

|   |            |           |   |
|---|------------|-----------|---|
|   |            |           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kelompok 3 | 1.500.000 | Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |

## ASB 04: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN

### Definisi Operasional

ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara rutin setiap tahunnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota di wilayah Kecamatan. Subkegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tahap konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan. Tujuan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah untuk menyelaraskan, mengklarifikasi serta menyepakati rancangan perencanaan pembangunan daerah. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja pada ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

### *Output*

Jumlah Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Berita Acara).

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. koordinasi internal Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;
2. pembentukan tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. koordinasi tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
4. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

6. persiapan akhir pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak pendukung; dan
7. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Rekening

- 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya
- 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel
- 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Formula ASB

Formula ASB Bimtek sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek

Hasil Analisis

| Biaya 1 Hari untuk 100 Peserta |  |                               |        |     |         |                   |            |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----|---------|-------------------|------------|
| Kode Rekening                  | Nama Rekening  | Rincian                       | Satuan | Q   | P       | Total             | Keterangan |
| 5.1.02.01.01.0024              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       | ATK Kegiatan                  | Paket  | 100 | 20.000  | 2.000.000         | SSH        |
| 5.1.02.01.01.0025              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya | Cetak backdrop dan sewa taman | Paket  | 1   | 500.000 | 500.000           |            |
| 5.1.02.01.01.0052              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | Nasi Kotak                    | OK     | 100 | 42.000  | 4.200.000         | SBU        |
| 5.1.02.01.01.0052              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                | Snack                         | OK     | 100 | 23.000  | 2.300.000         | SBU        |
| 5.1.02.02.04.0118              | Belanja Sewa Mebel   | Sewa kursi dan meja           | OK     | 100 | 20.000  | 2.000.000         |            |
| 5.1.02.04.01.0004              | Meeting Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (Bantuan Transport)  | Transport                     | kali   | 100 | 50.000  | 5.000.000         | SBU        |
| <b>Jumlah</b>                  |  |                               |        |     |         | <b>16.000.000</b> |            |
| <b>Biaya per orang</b>         |  |                               |        |     |         | <b>160.000</b>    |            |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja kegiatan kantor lainnya, belanja sewa mebel, belanja perjalanan dinas dalam kota (untuk bantuan transportasi), serta rekening belanja makanan dan minuman rapat.

Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dengan menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan yang dihadiri oleh masyarakat perwakilan dari kelurahan dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan sebesar Rp 160.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

## ASB 05: SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS

### Definisi Operasional

ASB Sosialisasi/Bimbingan Teknis merupakan standar belanja untuk kegiatan menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah. Sosialisasi dan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu tema/topik secara langsung dengan materi bersifat teknis kepada aparatur baik internal maupun eksternal dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, ataupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggarkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis dengan alokasi waktu 1 (satu) hari atau lebih dengan waktu pelaksanaan 4 (empat) sampai 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di Kota Madiun dengan konsep kelas. Kegiatan utama bersifat mengundang orang dan perlu adanya narasumber atau tenaga ahli yang kompeten mengenai tema/topik yang didiskusikan.

### Output

*Output* kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, dengan satuan orang hari (OH).

### Tahapan

Tahapan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan kegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis selama 1 (satu) tahun;
2. pelaksanaan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya; dan
3. pelaporan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis di masa yang akan datang.

### Rekening

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat menggunakan rekening belanja Sosialisasi dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0002 atau rekening belanja Bimbingan Teknis dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0003.

### Formula ASB

Formula ASB sosialisasi/bimbingan teknis sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

Y Total Pagu anggaran

$\beta_1$  Koefisien nilai maksimum

$X_1$  Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Hasil Analisis

a. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur yang Dilaksanakan di Gedung Sendiri

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 (1 Kelas) |  |                                      |        |              |    |           |                  |                                    |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|----|-----------|------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                  | Nama Rekening  | Rincian                              | Satuan | Jumlah Orang | Q  | P         | Total            | Keterangan                         |
| 5.1.02.01.01.0012                              | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | Belanja Bahan Material Bimtek        | ls     | 1            | 1  | 1.000.000 | 1.000.000        | Banner dan taman/dekorasi panggung |
| 5.1.02.01.01.0024                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ATK Kegiatan                         | ls     | 1            | 1  | 500.000   | 500.000          | SSH dan SBU                        |
| 5.1.02.01.01.0026                              | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy) | lembar | 50           | 40 | 300       | 600.000          | SSH                                |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Snack                                | OK     | 50           | 2  | 23.000    | 2.300.000        | SBU                                |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Makan siang                          | OK     | 50           | 1  | 42.000    | 2.100.000        | SBU                                |
| <b>Jumlah</b>                                  |  |                                      |        |              |    |           | <b>6.500.000</b> |                                    |
| <b>Biaya Per Orang</b>                         |  |                                      |        |              |    |           | <b>130.000</b>   |                                    |

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50-100 orang (1 Kelas) |  |                                      |        |              |    |           |                   |                                    |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|----|-----------|-------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Nama Rekening  | Rincian                              | Satuan | Jumlah Orang | Q  | P         | Total             | Keterangan                         |
| 5.1.02.01.01.0012  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | Belanja Bahan Material Bimtek        | ls     | 1            | 1  | 1.000.000 | 1.000.000         | Banner dan taman/dekorasi panggung |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ATK Kegiatan                         | ls     | 1            | 1  | 500.000   | 500.000           | SSH dan SBU                        |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy) | lembar | 100          | 40 | 300       | 1.200.000         | SSH                                |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Snack                                | OK     | 100          | 2  | 23.000    | 4.600.000         | SBU                                |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Makan siang                          | OK     | 100          | 1  | 42.000    | 4.200.000         | SBU                                |
| <b>Jumlah</b>  |  |                                      |        |              |    |           | <b>11.500.000</b> |                                    |
| <b>Biaya Per Orang</b>                                   |  |                                      |        |              |    |           | <b>115.000</b>    |                                    |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi aparatur yang dilaksanakan di gedung sendiri terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja bahan lainnya, rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja bahan cetak, serta rekening belanja makanan dan minuman rapat. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis dengan menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun.



Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi aparatur dengan menggunakan gedung sendiri sebesar Rp130.000/orang/hari untuk total 50 (lima puluh) peserta dan Rp115.000/orang/hari untuk 100 (seratus) peserta yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

b. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan Menyewa Gedung

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 orang (1 Kelas) |  |   |        |              |    |         |                  |            |
|--|--|---|--------|--------------|----|---------|------------------|------------|
| Kode Rekening  | Nama Rekening  | Rincian                                     | Satuan | Jumlah Orang | Q  | P       | Total            | Keterangan |
| 5.1.02.01.01.0026                                    | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | Penggunaan Materi Bimtek (Fotocopy) dan ATK | lembar | 50           | 40 | 300     | 600.000          | SSH        |
| 5.1.02.04.01.0004                                    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota    | Fullday                                     | hari   | 50           | 1  | 100.000 | 5.000.000        | SBU        |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |              |    |         | <b>5.600.000</b> |            |
| <b>Per Orang</b>                                     |  |   |        |              |    |         | <b>112.000</b>   |            |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi aparatur yang dilaksanakan dengan menyewa gedung terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja bahan cetak dan rekening belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis dengan menyewa gedung ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi aparatur dengan menyewa gedung sebesar Rp 112.000/orang/hari. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

c. Sosialisasi / Bimbingan Teknis Bagi Masyarakat yang Dilaksanakan di Gedung Sendiri

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 (1 Kelas) |  |                                      |        |              |    |           |                  |                                    |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|----|-----------|------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                  | Nama Rekening  | Rincian                              | Satuan | Jumlah orang | Q  | P         | Total            | Keterangan                         |
| 5.1.02.01.01.0012                              | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | Belanja Bahan Material Bimtek        | ls     | 1            | 1  | 1.000.000 | 1.000.000        | Banner dan taman/dekorasi panggung |
| 5.1.02.01.01.0024                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ATK Kegiatan                         | ls     | 1            | 1  | 500.000   | 500.000          | SSH dan SBU                        |
| 5.1.02.01.01.0026                              | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy) | lembar | 50           | 40 | 300       | 600.000          | SSH                                |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Snack                                | OK     | 50           | 1  | 23.000    | 1.150.000        | SBU                                |
| 5.1.02.01.01.0052                              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Makan siang                          | OK     | 50           | 1  | 42.000    | 2.100.000        | SBU                                |
| 5.1.02.04.01.0004                              | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota          | Bantuan Transport                    | OH     | 50           | 1  | 50000     | 2.500.000        | SBU                                |
| <b>Jumlah</b>                                  |  |                                      |        |              |    |           | <b>7.850.000</b> |                                    |
| <b>Biaya Per Orang</b>                         |  |                                      |        |              |    |           | <b>157.000</b>   |                                    |

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50-100 orang (1 Kelas) |  |                                      |        |              |    |           |                        |                                    |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|----|-----------|------------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Nama Rekening  | Rincian                              | Satuan | Jumlah orang | Q  | P         | Total                  | Keterangan                         |
| 5.1.02.01.01.0012  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                | Belanja Bahan Material Bimtek        | ls     | 1            | 1  | 1.000.000 | 1.000.000              | Banner dan taman/dekorasi panggung |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ATK Kegiatan                         | ls     | 1            | 1  | 500.000   | 500.000                | SSH dan SBU                        |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy) | lembar | 100          | 40 | 300       | 1.200.000              | SSH                                |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Snack                                | OK     | 100          | 1  | 23.000    | 2.300.000              | SBU                                |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Makan siang                          | OK     | 100          | 1  | 42.000    | 4.200.000              | SBU                                |
| 5.1.02.04.01.0004  | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota          | Bantuan Transport                    | OH     | 100          | 1  | 50000     | 5.000.000              | SBU                                |
| <b>Jumlah</b>  |  |                                      |        |              |    |           | <b>Rp14.200.000,00</b> |                                    |
| <b>Biaya Per Orang</b>                                   |  |                                      |        |              |    |           | <b>Rp142.000,00</b>    |                                    |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB sosialisasi/kegiatan bimbingan teknis bagi masyarakat yang dilaksanakan di gedung sendiri terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja bahan lainnya, rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja bahan cetak, rekening belanja makanan dan minuman rapat serta rekening belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menggunakan gedung sendiri sebesar Rp 157.000/orang/hari untuk total 50 (lima puluh) peserta dan Rp 142.000/orang/hari untuk 100 (seratus) peserta yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

d. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Masyarakat yang Dilaksanakan dengan Menyewa Gedung/Tempat Pertemuan

| Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 orang (1 Kelas) |  |   |        |              |    |         |                  |            |
|--|--|---|--------|--------------|----|---------|------------------|------------|
| Kode Rekening  | Nama Rekening  | Rincian                                     | Satuan | Jumlah orang | Q  | P       | Total            | Keterangan |
| 5.1.02.01.01.0026                                    | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | Penggunaan Materi Bimtek (Fotocopy) dan ATK | lembar | 50           | 40 | 300     | 600.000          | SSH        |
| 5.1.02.04.01.0004                                    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota    | Sewa gedung fullday                         | OH     | 50           | 1  | 100.000 | 5.000.000        | SBU        |
| 5.1.02.04.01.0004                                    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota    | Bantuan transport                           | OH     | 50           | 1  | 50.000  | 2.500.000        | SBU        |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |              |    |         | <b>8.100.000</b> |            |
| <b>Per Orang</b>                                     |  |   |        |              |    |         | <b>162.000</b>   |            |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat yang dilaksanakan dengan menyewa gedung atau tempat pertemuan terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya seperti, rekening belanja bahan cetak dan rekening belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Madukan dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menyewa gedung ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menyewa gedung sebesar Rp 162.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut di atas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

e. Sosialisasi / Bimbingan Teknis Luar Kota

| Biaya Paket Meeting Luar Kota untuk 1 Orang Per Hari |  |                   |        |   |           |           |                  |                          |
|--|--|-------------------|--------|---|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
| Kode Rekening  | Nama Rekening                                    | Rincian           | Satuan | Q | P         | Total     |                  | Keterangan               |
| 5.1.02.04.01.0005                                    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Fullboard Meeting | hari   | 1 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000        | Perpres No 53 Tahun 2023 |
| <b>Per Orang</b>                                     |  |                   |        |   |           |           | <b>1.204.000</b> |                          |

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis luar kota terdapat rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagai penyusunnya.

Komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. ASB sosialisasi/bimbingan teknis luar kota ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di luar wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis luar kota sebesar Rp 1.204.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut di atas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

II. FISIK

| No. | KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  |
|-----|---|
| A   | PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA                                |
| 1   | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana                        |
| 2   | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana                         |
| 3   | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana                        |
| B   | PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA                          |
| 4   | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana                  |
| 5   | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana                   |
| 6   | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana                  |
| 7   | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana                    |
| C   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA |
| 8   | Pembangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya   |
| 9   | Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya  |
| 10  | Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya  |
| D   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA                        |
| 11  | Pembangunan Rumah Negara  |
| 12  | Pemeliharaan Rumah Negara   |
| 13  | Rehabilitasi Rumah Negara   |
| E   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA                  |
| 14  | Pembangunan Pagar Rumah Negara  |

| No. | KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  |
|-----|---|
| 15  | Pemeliharaan Pagar Rumah Negara   |
| 16  | Rehabilitasi Pagar Rumah Negara   |
| F   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA |
| 17  | Pembangunan Pagar Gedung Negara   |
| 18  | Pemeliharaan Pagar Gedung Negara  |
| 19  | Rehabilitasi Pagar Gedung Negara  |
| G   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN   |
| 20  | Pembangunan Gedung Pendidikan   |
| 21  | Pemeliharaan Gedung Pendidikan  |
| 22  | Rehabilitasi Gedung Pendidikan  |
| H   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN    |
| 23  | Pembangunan Gedung Kesehatan  |
| 24  | Pemeliharaan Gedung Kesehatan   |
| 25  | Rehabilitasi Gedung Kesehatan   |
| I   | PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA            |
| 26  | Pekerjaan Non-Standar Pada Gedung Sederhana Dan Tidak Sederhana           |
| J   | PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
| 27  | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan  |
| 28  | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan                                      |
| 29  | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan  |
| K   | PEKERJAAN TAMAN   |
| 30  | Pekerjaan Taman   |
| L   | PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN  |
| 31  | Pekerjaan Saluran Drainase Jalan  |

## KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA

### ASB 01: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

#### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

#### *Output*

*Output* berupa laporan perencanaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

## Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.

## Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

## Formula ASB

$$Y = PiQi$$

## Keterangan:

Y    : Total Pagu Anggaran

P    : Harga Satuan

Q    : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)



## ASB 02: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak; dan
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

### Output

*Output* berupa laporan pengawasan bangunan gedung sederhana (dokumen).

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana.

#### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

#### Formula ASB

$$Y = PiQi$$

#### Keterangan:

Y    : Total Pagu Anggaran

P    : Harga Satuan

Q    : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

## ASB 03: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengelolaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi; dan
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan; dan
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

#### *Output*

*Output* berupa laporan pengelolaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengelolaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana; dan
4. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

#### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

#### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

#### Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN  
TIDAK SEDERHANA

ASB 04: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN  
GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultasi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

*Output*

*Output* berupa laporan perencanaan bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

## Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.

## Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

## Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

## Keterangan:

Y   : Total Pagu Anggaran

P   : Harga Satuan

Q   : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

## ASB 05: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultasi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak; dan
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000 Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

### Output

*Output* berupa laporan pengawasan bangunan tidak sederhana (dokumen).

## Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan;
3. pengadaan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana.

## Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

## Formula ASB

$$Y = PiQi$$

## Keterangan:

Y    : Total Pagu Anggaran

P    : Harga Satuan

Q    : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)



## ASB 06: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengelolaan bangunan merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan tidak sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi; dan
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan; dan
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000 Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

#### *Output*

*Output* berupa laporan pengelolaan bangunan tidak sederhana (dokumen).

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana;
2. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana; dan
3. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana.

#### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

#### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

#### Keterangan:

Y   : Total Pagu Anggaran

P   : Harga Satuan

Q   : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

## ASB 07: KOMPONEN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

### Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Manajemen konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa manajemen konstruksi bangunan.

Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan/atau sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, dan luar kota;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada ASB Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

### Output

*Output* berupa laporan manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

## Tahapan

Tahapan subkegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.

## Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

## Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

## Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

ASB 08: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

#### Definisi Operasional

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas. ASB ini mencakup gedung kantor atau bangunan lainnya dengan klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana. Selain itu, gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) juga termasuk dalam ASB ini.

#### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

#### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

*i*1 : Pekerjaan standar

*i*2 : Pekerjaan non-standar

## ASB 09: PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

### Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001      Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)



ASB 10: REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form tabel berikut:

Contoh Form Perhitungan Presentase Tingkat Kerusakan Bangunan

| No | KOMPONEN BANGUNAN |                         | BOBOT %          |           |           | Presentase Tingkat Kerusakan |
|----|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|    |                   |                         | Terhadap         | Tingkat   | Nilai     |                              |
|    | KOMPONEN          | SUB KOMPONEN            | Seluruh Bangunan | Kerusakan | Kerusakan | 0,00%                        |
|    |                   |                         | (%)              | (%)       | (%)       |                              |
| A  | B                 | C                       | D                | E         | F = D X E |                              |
| 1  | PONDASI           | Pondasi                 | 10,00            | 0,00      | 0,00      |                              |
| 2  | STRUTUR           | Kolom, Balok & Ringbalk | 27,00            | 0,00      | 0,00      | Rusak Ringan                 |
|    |                   | Plesteran               | 2,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
| 3  | ATAP              | Rangka Atap             | 8,00             | 0,00      | 0,00      |                              |

| No  | KOMPONEN BANGUNAN |                               | BOBOT %          |           |           | Presentase Tingkat Kerusakan |
|-----|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|     |                   |                               | Terhadap         | Tingkat   | Nilai     |                              |
|     | KOMPONEN          | SUB KOMPONEN                  | Seluruh Bangunan | Kerusakan | Kerusakan | 0,00%                        |
| (%) |                   |                               | (%)              | (%)       |           |                              |
| A   | B                 | C                             | D                | E         | F = D X E |                              |
| 1   | PONDASI           | Pondasi                       | 10,00            | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Penutup Atap                  | 2,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
| 4   | LANGIT-LANGIT     | Rangka Langit-langit          | 3,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Penutup Langit-langit         | 4,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
| 5   | DINDING           | Batu Bata/Partisi             | 4,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Plesteran                     | 1,75             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Kaca                          | 1,25             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Pintu                         | 1,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Kusen                         | 1,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
| 6   | LANTAI            | Penutup Lantai                | 10,00            | 0,00      | 0,00      |                              |
| 7   | UTILITAS          | Instalasi Listrik             | 5,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Instalasi Air                 | 1,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Drainase Limbah               | 1,50             | 0,00      | 0,00      |                              |
| 8   | FINISHING         | Finishing Struktur (Cat)      | 1,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
|     |                   | Finishing Langit-langit (Cat) | 4,00             | 0,00      | 0,00      |                              |

| No   | KOMPONEN BANGUNAN |                             | BOBOT %          |           |           | Presentase Tingkat Kerusakan |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  |                   |                             | Terhadap         | Tingkat   | Nilai     |                              |
|  | KOMPONEN          | SUB KOMPONEN                | Seluruh Bangunan | Kerusakan | Kerusakan | 0,00%                        |
|  |                   |                             | (%)              | (%)       | (%)       |                              |
| A  | B                 | C                           | D                | E         | F = D X E |                              |
| 1  | PONDASI           | Pondasi                     | 10,00            | 0,00      | 0,00      |                              |
|  |                   | Finishing Dinding           | 6,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
|  |                   | Finishing Pintu/Kusen (Cat) | 4,00             | 0,00      | 0,00      |                              |
| JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%) |                   |                             | 100,00           |           |           |                              |

### Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA

ASB 11: PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

*Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan rumah negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan rumah negara; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

*i*1 : Pekerjaan standar

*i*2 : Pekerjaan non-standar

## ASB 12: PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA

### Definisi Operasional

Pemeliharaan rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya. Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.

### Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038                      Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat  
Tinggal – Rumah Negara

### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

### Keterangan:

- Y    : Total Pagu Anggaran  
P    : Harga Satuan  
Q    : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

## ASB 13: REHABILITASI RUMAH NEGARA

### Definisi Operasional

Rehabilitasi rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan.

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi rumah negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi rumah negara.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001      Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)



KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA  
ASB 14: PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan pagar rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

*Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;
3. pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar rumah negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar rumah negara; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang Pagar (m)

## ASB 15: PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH NEGARA

### Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### Output

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
2. Penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
3. Pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
4. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

### Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038      Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung  
Tempat Tinggal – Rumah Negara

### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

### Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran  
P : Harga Satuan  
Q : Panjang Pagar (m)

## ASB 16: REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA

### Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi pagar rumah negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar rumah negara.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001      Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA  
ASB 17: PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan pagar gedung negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

*Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar gedung negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;
3. pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar gedung negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar gedung negara; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)

## ASB 18: PEMELIHARAAN PAGAR GEDUNG NEGARA

### Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### Output

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.

### Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038      Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung  
Tempat Tinggal – Rumah Negara

### Formula ASB

$$Y = PiQi$$

### Keterangan:

- Y    : Total Pagu Anggaran  
P    : Harga Satuan  
Q    : Panjang pagar (m)

## ASB 19: REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA

### Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar gedung negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi pagar gedung negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar gedung negara.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001      Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)



KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN  
ASB 20: PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Pembangunan gedung pendidikan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

*Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung pendidikan;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung pendidikan; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0010      Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y    : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

*i*<sub>1</sub> : Pekerjaan standar

*i*<sub>2</sub> : Pekerjaan non-standar

## ASB 21: PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN

### Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.

### Rekening Belanja

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan         |
| 5.1.02.03.03.0010 | Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

## ASB 22: REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN

### Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung pendidikan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung pendidikan.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0010      Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN

ASB 23: PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Pembangunan gedung kesehatan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

*Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kesehatan dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kesehatan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kesehatan;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kesehatan; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

*i*1 : Pekerjaan standar

*i*2 : Pekerjaan non-standar

## ASB 24: PEMELIHARAAN GEDUNG KESEHATAN

### Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.

### Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0006      Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Kesehatan

### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

### Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran  
P : Harga Satuan  
Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)



## ASB 25: REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN

### Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan.

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;  
dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

### Output

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah direhab.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kesehatan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan gedung kesehatan.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

### Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

### Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

KEGIATAN: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

ASB 26: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Pada pekerjaan konstruksi, biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya nonstandar. Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik non standar, perizinan selain Persetujuan Bangunan Gedung, dan peyambungan utilitas. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak sebesar 150% (serratus lima puluh persen) dari keseluruhan biaya standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, rincian persentase pekerjaan nonstandar terdiri dari:

Tabel Nilai Pekerjaan Gedung NonStandar

| Pekerjaan non-standar   | Nilai (dari biaya standar) |
|---|----------------------------|
| Pekerjaan alat pengkondisian udara  | 7 - 15%                    |
| Pekerjaan lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan (moving walk)   | 8 - 14%                    |
| Pekerjaan tata suara (sound system)   | 2 - 4%                     |
| Pekerjaan telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon (private automatic branch exchange atau PABX) | 1 - 3%                     |
| Pekerjaan instalasi Informasi dan Teknologi   | 6 - 11%                    |
| Pekerjaan Elektrikal (termasuk genset)  | 7 - 12%                    |
| Pekerjaan sistem proteksi kebakaran   | 7 - 12%                    |
| Pekerjaan penangkal petir khusus  | 1 - 2%                     |
| Pekerjaan instalasi Pengolahan Air Limbah   | 1 - 2%                     |
| Pekerjaan interior (termasuk furnitur)  | 15 - 25%                   |
| Pekerjaan gas pembakaran  | 1 - 2%                     |
| Pekerjaan gas medis   | 2 - 4%                     |
| Pekerjaan pencegahan bahaya rayap   | 1 - 3%                     |
| Pekerjaan fondasi dalam   | 7 - 12%                    |
| Pekerjaan fasilitas penyandang difabel atau berkebutuhan khusus   | 3 - 5%                     |

| Pekerjaan non-standar   | Nilai (dari biaya standar) |
|---|----------------------------|
| Pekerjaan sarana atau prasarana lingkungan                          | 3 - 8%                     |
| Pekerjaan peningkatan mutu  | Paling banyak 30%          |
| Pekerjaan perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)           | Paling banyak 1%           |
| Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan                            | Paling banyak 3.5%         |
| Pekerjaan pemenuhan prsyarat Bangunan Gedung Hijau (green building) | Paling banyak 9.5%         |
| Pekerjaan penyambungan utilitas                                     | Paling banyak 2%           |

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir pekerjaan nonstandar sesuai dengan spesifikasi teknis dari perencanaan yang terpasang pada bangunan gedung sederhana maupun tidak sederhana.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan NonStandar sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
3. pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
4. pelaksanaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana; dan
5. pelaporan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.

### Rekening Belanja

|                   |   |
|-------------------|---|
| 5.2.03.01.02.0001 | Pekerjaan Non Standar Gedung Kantor           |
| 5.2.03.01.01.0006 | Pekerjaan Non Standar Gedung Kesehatan        |
| 5.2.03.01.01.0010 | Pekerjaan Non Standar Gedung Pendidikan       |
| 5.2.03.01.02.0001 | Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe A     |
| 5.2.03.01.02.0001 | Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe B     |
| 5.2.03.01.02.0001 | Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe C/D/E |

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

$i_1$  : Pekerjaan standar

$i_2$  : Pekerjaan non-standar

## KEGIATAN: PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

### ASB 27: PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN

#### Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan preservasi yang ditujukan untuk meningkatkan struktur jalan yang sudah berada dalam kondisi rusak berat sehingga jalan tersebut kembali dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Lingkup pekerjaan rekonstruksi jalan meliputi:

- a) perbaikan seluruh struktur;
- b) peningkatan kekuatan struktur;
- c) perbaikan bangunan pelengkap;
- d) perbaikan perlengkapan jalan;
- e) pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
- f) pengkerikilan kembali (*regraveling*);
- g) pekerjaan galian dan timbunan;
- h) penyiapan tanah dasar;
- i) pekerjaan struktur perkerasan;
- j) perbaikan/pembuatan drainase; dan
- k) pemarkaan kembali.

#### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan rekonstruksi jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis rekonstruksi jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa rekonstruksi jalan.

Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0003

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang jalan (km)

## ASB 28: PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

### Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan berkala jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan ini dilakukan hanya pada interval waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0.33;
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan berkala jalan meliputi:

- a) Pelapisan ulang (*overlay*);
- b) Perbaikan bahu jalan;
- c) Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan, pencegahan/preventive yang meliputi antara lain: *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) Pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);

- f) Perbaiki bangunan pelengkap;
- g) Penggantian/perbaiki perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) Pemarkaan (marking) ulang;
- i) Penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan.

#### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

#### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan berkala jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan berkala jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan berkala jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan berkala jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan berkala jalan.

#### Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0003

#### Formula ASB

$$Y=P_iQ_i$$

#### Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran
- P : Harga Satuan
- Q : Panjang jalan (km)



## ASB 29: PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

### Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan rutin jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan jalan ini dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap; dan
- b) bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik.

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jalan meliputi:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
- d) pemeliharaan/pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam ruang milik jalan;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*)
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *grading operation/reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

### Output

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan rutin jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan rutin jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan rutin jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan rutin jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan rutin jalan.

### Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0003

### Formula ASB

$$Y=P_iQ_i$$

### Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran  
P : Harga Satuan  
Q : Panjang jalan (km)

## ASB 30: PEKERJAAN TAMAN

### Definisi Operasional

Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegaitan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain. Pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman yang memiliki banyak tumbuhan berfungsi sebagai penghasil O<sub>2</sub>, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Pekerjaan taman meliputi:

- a) pekerjaan persiapan serta kesehatan dan keselamatan kerja;
- b) pekerjaan *planter*;
- c) pekerjaan pagar;
- d) pekerjaan dinding pagar;
- e) pekerjaan perkerasan lantai taman;
- f) pekerjaan gazebo; dan
- g) pekerjaan aksesoris taman.

### *Output*

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik taman sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Taman sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan taman;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan taman; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan taman.

### Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0036

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^9 P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran
- P : Harga Satuan
- Q : Volume Pekerjaan
- i1 : Pekerjaan Persiapan dan K3 (ls)
- i2 : Pekerjaan Planter (luasan planter - m<sup>2</sup>)
- i3 : Pekerjaan Dinding Pagar (panjang pagar – m)
- i4 : Pekerjaan Aksesoris Taman (ls)
- i5 : Pekerjaan Perkerasan Lantai Taman (m<sup>2</sup>)
- i6 : Pekerjaan Gazebo (ls)

## ASB 31: PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN

### Definisi Operasional

Saluran drainase jalan merupakan bangunan prasarana jalan yang berfungsi untuk melindungi konstruksi jalan dari bahaya limpasan air permukaan atau air at tanah yang akan merembes ke badan jalan dengan mengalirkannya ke penampungan atau sumur resapan. Tujuan dari pembangunan saluran drainase jalan adalah untuk mengelola kelebihan air permukaan dan bawah permukaan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan dengan cara mempertahankan kadar air pada badan jalan supaya tidak berlebihan. Pekerjaan saluran drainase jalan meliputi:

- a) pekerjaan persiapan;
- b) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast RCP (*Reinforce Concrete Pipe*);
- c) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast L-Gutter; dan
- d) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast U-Ditch.

### Output

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik saluran drainase jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

### Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Saluran Drainase Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan saluran drainase jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan saluran drainase jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan saluran drainase jalan.

### Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0003

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^9 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Volume Pekerjaan

i1 : Pekerjaan Persiapan (ls)

i2 : Pekerjaan Saluran Drainase Jalan (sesuai jenis beton precast yang digunakan-m)

B. HARGA SATUAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                     | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 728.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 364.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                       | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 364.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 667.700   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 728.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 728.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 303.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 9  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 242.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|---|----|--------------|-------------------|----|
| 10 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                                    | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 11 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 121.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 182.100   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                     | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 182.100   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                               | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 728.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat      | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 485.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat                 | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 485.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 17 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat             | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 60.700    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 212.450   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 576.650   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |



| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 20 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat  | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat       | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 121.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 21 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.500.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 22 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                     | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 450.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                       | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 450.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 25 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 26 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 27 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 375.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 29 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 300.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                               | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                         | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 150.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 225.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 33 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 225.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 600.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 600.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat        | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 75.000    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|------|----|--------------|-------------------|----|
| 38 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 262.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 712.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 40 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1    | M2 | Rp 150.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 41 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                           | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 1.635.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 42 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                                  | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 981.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 43 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                           | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,09 | M2 | Rp 490.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 44 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                                    | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,09 | M2 | Rp 490.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 45 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 899.250   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 46 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai             | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 981.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 47 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 981.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 48 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 408.750   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 49 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 327.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 50 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                               | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.043.750 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 51 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                         | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 163.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 52 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 245.250   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 53 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 245.250   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 54 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 981.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 55 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 654.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 56 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 654.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|------|----|--------------|-------------------|----|
| 57 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai             | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,09 | M2 | Rp 81.750    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 58 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 286.125   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 59 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 776.625   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 60 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,09 | M2 | Rp 163.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 61 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 1.680.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 62 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 1.008.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 63 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,12 | M2 | Rp 504.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 64 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,12 | M2 | Rp 504.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 65 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai      | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 924.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 66 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                        | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 1.008.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 67 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.008.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 68 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 420.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 69 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 336.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 70 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                               | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.100.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 71 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                         | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 168.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 72 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 252.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 73 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 252.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 74 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.008.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 75 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 672.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 76 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 672.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai             | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,12  | M2 | Rp 84.000    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 78 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 294.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 79 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 798.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 80 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,12  | M2 | Rp 168.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 81 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 1.702.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 82 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 1.021.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 83 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,135 | M2 | Rp 510.750   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 84 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,135 | M2 | Rp 510.750   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 85 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai      | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 936.375   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 86 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                        | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 1.021.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 87 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Lantai                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.021.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 88 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 425.625   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 89 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 340.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 90 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                               | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.128.125 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 91 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                         | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 170.250   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 92 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                              | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 255.375   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 93 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 255.375   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 94 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai                          | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.021.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 95 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 681.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 96 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai            | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 681.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |



| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|---|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 97  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai             | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,135 | M2 | Rp 85.125    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 98  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai   | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 297.938   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 99  | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 808.688   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 100 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai | Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1,135 | M2 | Rp 170.250   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Pendidikan  | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Pendidikan   | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 728.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Pendidikan  | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1     | M2 | Rp 364.200   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Pendidikan   | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1     | M2 | Rp 364.200   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 105 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Pendidikan                           | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 667.700   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 106 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Pendidikan   | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana                       | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 728.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 107 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Pendidikan              | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 728.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Pendidikan          | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 303.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Pendidikan | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 242.800   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Interior pada Gedung Pendidikan                               | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Pendidikan                         | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 121.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 112 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Pendidikan                              | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 182.100   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Pendidikan                | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 182.100   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Pendidikan                          | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 728.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Pendidikan | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 485.600   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Pendidikan            | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 485.600   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Pendidikan        | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 60.700    | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----|--------------|-------------------|----|
| 118 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Pendidikan   | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 212.450   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 119 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Pendidikan | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 576.650   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0010 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Pendidikan | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 121.400   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kesehatan                    | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 1.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kesehatan                           | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kesehatan                    | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 450.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kesehatan                             | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 450.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kesehatan       | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 126 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kesehatan                         | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kesehatan                    | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kesehatan                | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 375.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|---|---|----|--------------|-------------------|----|
| 129 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kesehatan      | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 300.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Interior pada Gedung Kesehatan                                    | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kesehatan                              | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 150.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kesehatan                                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 225.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 133 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kesehatan                     | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 225.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kesehatan                               | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kesehatan      | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 600.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kesehatan                 | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 600.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kesehatan             | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 75.000    | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kesehatan   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 262.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kesehatan | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 712.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 140 | 1.3.03.01.01.0006 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kesehatan | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 150.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 141 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe A                | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.290.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 142 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe A                       | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 774.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 143 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe A                | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 387.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 144 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe A                         | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 387.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 145 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe A   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 709.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 146 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe A                     | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 774.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 147 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe A                | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 774.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 148 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe A            | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 322.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 149 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe A   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 258.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 150 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe A                                 | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.612.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----|------------|-------------------|----|
| 151 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe A                              | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 129.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 152 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe A                                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 193.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 153 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe A                     | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 193.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 154 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe A                               | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 774.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 155 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe A      | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 516.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 156 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe A                 | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 516.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 157 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe A             | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 64.500  | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 158 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe A   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 225.750 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 159 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe A | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 612.750 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 160 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe A | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 129.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 161 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe B                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.142.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 162 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe B                          | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 685.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 163 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe B                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 342.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 164 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe B                            | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 342.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 165 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe B      | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 628.100   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 166 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe B                        | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 685.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 167 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe B                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 685.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 168 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe B               | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 285.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 169 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe B      | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 228.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----|--------------|-------------------|----|
| 170 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe B                                  | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 1.427.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 171 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe B                            | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 114.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 172 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe B                                 | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 171.300   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 173 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe B                   | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 171.300   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 174 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe B                             | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 685.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 175 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe B    | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 456.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 176 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe B               | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 456.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 177 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe B           | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 57.100    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 178 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe B | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 199.850   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |



| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----|--------------|-------------------|----|
| 179 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe B | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 542.450   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 180 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe B | Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 114.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 181 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe C/D/E               | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 15% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 1.016.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 182 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe C/D/E                      | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 14% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 609.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 183 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe C/D/E               | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 304.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 184 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe C/D/E                        | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 304.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 185 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe C/D/E  | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 558.800   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 186 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe C/D/E                    | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 609.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 187 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E               | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana       | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 609.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 188 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E          | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 254.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 189 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe C/D/E | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 203.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 190 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe C/D/E                               | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.270.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 191 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E                         | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 101.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 192 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe C/D/E                              | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 152.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 193 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe C/D/E                | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 152.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 194 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe C/D/E                          | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 609.600   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 195 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 406.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 196 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe C/D/E            | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 406.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|---|---|---|----|------------|-------------------|----|
| 197 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe C/D/E             | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 50.800  | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 198 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe C/D/E   | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 3,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 177.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 199 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe C/D/E | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 9,5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 482.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 200 | 1.3.03.01.02.0001 | Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe C/D/E | Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana | 2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018   | 1 | M2 | Rp 101.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI                    | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.055.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 10.866.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 12.677.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 14.488.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 16.299.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 18.110.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 19.921.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 21.732.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 23.543.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 25.354.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.165.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 28.976.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 30.787.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 32.598.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 34.409.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 36.220.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 38.031.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 39.842.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 41.653.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 43.464.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 45.275.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 17.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 48.955.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 17.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 52.482.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 17.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 55.854.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 16.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 59.073.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 16.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 62.137.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 16.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.048.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 15.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 67.804.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 15.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.407.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 15.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 72.855.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 15.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 75.150.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 78.214.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 81.213.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 84.145.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 87.012.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 89.812.500  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 92.547.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 95.215.500  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 97.818.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 100.354.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 102.825.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 105.229.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 107.568.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.840.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 112.047.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 114.187.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 116.262.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 118.270.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 120.213.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 122.089.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 123.900.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 129.293.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 134.610.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 139.851.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 145.016.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 150.104.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 155.116.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 160.051.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 164.910.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 169.693.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 174.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 179.030.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 183.584.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 188.061.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 192.462.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.787.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 201.036.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 205.208.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 209.304.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 213.323.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 217.266.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 221.133.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 224.924.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 228.638.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 232.276.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 235.837.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 239.322.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 242.731.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 246.064.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 249.320.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 252.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 256.479.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 260.416.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 264.311.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 268.164.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 271.975.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 275.744.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 279.471.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 283.156.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.799.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 293.959.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 297.476.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 300.951.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 304.384.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 307.775.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 311.124.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 98 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 314.431.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 317.696.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 320.919.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 324.100.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 327.239.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 330.336.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 333.391.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 336.404.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 339.375.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 342.304.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 345.191.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 348.036.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 350.839.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 353.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 356.319.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 358.996.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 361.631.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 364.224.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 366.775.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 369.284.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 371.751.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 374.176.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 376.559.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 378.900.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 381.199.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 383.456.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 385.671.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 387.844.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 389.975.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 392.064.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 394.111.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 396.116.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 398.079.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 400.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 403.141.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 406.266.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 409.373.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 412.464.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 415.537.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 418.594.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 421.633.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 424.656.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 427.661.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 430.650.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 433.621.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 436.576.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 439.513.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 442.434.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 445.337.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 448.224.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 451.093.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 453.946.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 456.781.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 459.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 462.401.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 465.186.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 467.953.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 470.704.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 473.437.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 476.154.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 478.853.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 481.536.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 484.201.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 486.850.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 489.481.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 492.096.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 494.693.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 497.274.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 499.837.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 502.384.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 504.913.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 507.426.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 509.921.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 512.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 514.861.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 517.306.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 519.733.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 522.144.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 524.537.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 526.914.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 529.273.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 531.616.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 533.941.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 536.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 538.541.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 540.816.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 543.073.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 545.314.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 547.537.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 549.744.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 551.933.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 554.106.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 556.261.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 558.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 560.521.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 562.626.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 564.713.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 566.784.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 568.837.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 570.874.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 572.893.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 574.896.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 576.881.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 578.850.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 580.801.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 582.736.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 584.653.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 586.554.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 588.437.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 590.304.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 592.153.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 593.986.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 595.801.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 597.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 599.381.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 601.146.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 602.893.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 604.624.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 606.337.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 608.034.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 609.713.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 611.376.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 613.021.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 614.650.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 616.261.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 617.856.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 619.433.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 620.994.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 622.537.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 624.064.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 625.573.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 627.066.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 628.541.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 630.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI GEDUNG SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPESIFIKASI                    | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 6.200.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 7.440.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 8.680.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.920.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.160.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 12.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 13.640.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 14.880.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 16.120.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 17.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 18.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 19.840.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 21.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 22.320.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 23.560.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 24.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 26.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 28.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 29.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 31.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 33.385.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 35.640.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 37.765.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 39.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 41.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 43.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 44.965.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 46.440.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 47.785.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 49.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 50.904.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 52.756.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 54.556.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 56.304.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 58.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 59.644.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 61.236.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 62.776.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 64.264.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 67.084.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.416.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 69.696.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.924.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 72.100.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 73.224.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 74.296.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 75.316.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 76.284.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 77.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 80.563.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 83.878.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 87.147.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 90.368.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 93.541.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 96.668.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 99.747.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 102.778.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 105.763.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 108.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 111.589.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 114.432.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 117.227.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 119.974.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 122.675.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 125.328.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 127.933.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 130.492.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 133.003.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 135.466.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 137.883.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 140.252.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 142.573.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 144.848.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.075.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 149.254.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 151.387.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 153.472.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 155.509.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 157.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 160.038.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 162.552.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 165.042.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 167.508.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 169.950.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 172.368.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 174.762.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 177.132.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 179.478.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 181.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 184.098.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 186.372.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 188.622.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.848.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 193.050.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.228.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 98 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.382.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 199.512.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 201.618.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 203.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 205.758.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 207.792.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 209.802.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 211.788.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 213.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 215.688.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 217.602.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 219.492.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 221.358.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 223.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 225.018.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 226.812.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 228.582.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 230.328.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 232.050.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 233.748.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 235.422.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 237.072.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 238.698.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 240.300.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 241.878.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 243.432.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 244.962.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 246.468.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 247.950.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 249.408.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 250.842.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 252.252.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 253.638.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 255.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 256.994.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 258.978.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 260.950.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 262.912.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 264.862.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 266.802.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 268.730.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 270.648.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 272.554.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 274.450.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 276.334.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 278.208.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 280.070.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 281.922.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 283.762.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 285.592.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 287.410.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.218.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 291.014.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 292.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 294.574.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 296.338.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 298.090.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 299.832.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 301.562.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 303.282.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 304.990.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 306.688.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 308.374.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 310.050.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 311.714.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 313.368.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 315.010.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 316.642.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 318.262.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 319.872.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 321.470.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 323.058.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 324.634.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 326.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 327.754.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 329.298.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 330.830.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 332.352.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 333.862.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 335.362.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 336.850.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 338.328.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 339.794.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 341.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 342.694.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 344.128.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 345.550.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 346.962.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 348.362.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 349.752.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 351.130.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 352.498.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 353.854.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 355.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 356.534.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 357.858.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 359.170.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 360.472.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 361.762.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 363.042.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 364.310.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 365.568.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 366.814.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 368.050.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 369.274.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 370.488.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 371.690.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 372.882.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 374.062.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 375.232.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 376.390.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 377.538.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 378.674.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 379.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 380.914.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 382.018.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 383.110.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 384.192.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 385.262.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 386.322.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 387.370.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 388.408.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 389.434.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 390.450.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 391.454.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 392.448.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 393.430.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 394.402.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 395.362.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 396.312.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 397.250.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 398.178.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 399.094.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 400.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI GEDUNG SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI                    | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 7.300.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 8.760.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 10.220.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 13.140.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 14.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 16.060.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 17.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 18.980.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 20.440.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 21.900.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 23.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 24.820.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 26.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.740.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 29.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 30.660.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 32.120.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 33.580.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 35.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 36.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 14.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 39.014.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 41.322.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 13.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 43.423.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 45.318.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 47.006.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 12.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 48.488.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 49.763.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 11.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 50.832.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 51.694.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 52.350.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 54.075.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 10.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 55.715.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 57.270.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 58.740.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 60.125.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 61.425.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 62.640.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 9.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 63.770.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 64.815.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.775.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 66.650.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 67.440.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.145.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 8.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.765.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 69.300.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 69.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.115.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.395.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.590.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 73.300.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 75.812.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 78.234.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 80.568.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 82.812.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 84.968.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 87.034.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 89.012.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 90.900.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 92.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 94.410.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 96.032.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 97.564.500  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 99.008.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 100.362.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 101.628.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 102.804.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 103.892.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 104.890.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 105.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 106.620.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 107.352.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 5.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 107.994.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 108.548.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.012.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.388.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.674.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.872.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.980.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 110.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 111.470.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 112.912.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 114.326.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 115.711.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 117.067.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 118.395.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 119.694.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 120.964.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 122.206.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 123.420.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 124.604.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 125.760.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 126.888.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 127.987.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 129.057.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 130.099.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 98 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 131.112.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 132.096.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 133.052.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 133.980.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 134.878.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 135.748.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 136.590.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 137.403.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 138.187.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 138.943.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 139.670.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 140.368.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 141.038.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 141.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 142.292.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 142.876.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 143.432.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 143.959.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 144.457.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 144.927.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 145.368.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 145.780.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.164.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.846.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.144.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.414.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.655.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.867.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.051.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.206.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.332.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 3.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.430.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 149.485.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 150.460.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 151.425.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 152.380.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 153.326.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 154.261.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 155.187.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 156.103.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 157.009.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 157.905.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 158.791.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 159.667.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 160.533.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 161.389.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 162.236.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 163.072.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 163.899.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 164.716.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 165.523.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 166.320.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 167.107.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 167.884.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 168.651.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 169.408.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 170.156.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 170.893.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 171.621.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 172.339.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 173.047.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 173.745.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 174.433.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 175.111.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 175.779.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 176.437.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 177.086.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 177.724.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 178.353.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 178.972.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 179.581.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 180.180.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 180.769.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 181.348.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 181.917.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 182.476.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 183.026.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 183.565.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 184.095.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 184.615.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 185.125.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 185.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 186.115.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 186.595.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 187.065.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 187.525.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 187.976.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 188.416.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 188.847.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 189.268.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 189.679.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.471.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.852.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 191.223.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 191.584.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 191.936.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 192.277.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 192.609.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 192.931.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 193.243.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 193.545.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 193.837.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.119.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.391.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.653.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.906.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.148.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.381.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.604.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.817.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.020.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.213.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.396.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.569.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.732.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.886.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.029.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.163.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.287.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.401.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.505.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.599.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.683.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.757.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                              | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.821.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.876.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.920.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.955.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 2.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.980.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000  | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 1.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 197.995.050 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan sederhana | Nilai maksimum 1.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 198.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI GEDUNG TIDAK SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI                          | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.900.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.880.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 13.860.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 15.840.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 17.820.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 19.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 21.780.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 23.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 25.740.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.720.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 29.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 31.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 33.660.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rn             | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 35.640.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 37.620.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 39.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 41.580.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 43.560.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 45.540.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 47.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 49.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 53.515.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 19.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 57.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 61.035.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 64.540.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 67.875.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 71.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 74.035.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 76.860.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 79.515.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 82.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 85.338.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 88.605.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 91.798.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 94.920.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 97.968.750  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 100.945.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 103.848.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 106.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.438.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 112.125.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 114.738.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 117.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 119.748.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 122.145.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 124.468.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 126.720.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 128.898.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 131.005.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 133.038.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 135.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 140.910.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.740.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 152.490.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 158.160.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 163.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 169.260.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 174.690.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 180.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 185.310.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.610.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 200.640.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 205.590.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 210.460.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 215.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 219.960.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 224.590.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 229.140.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 233.610.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 238.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 242.310.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 246.540.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 250.690.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 254.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 258.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 262.660.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 266.490.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 270.240.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 273.910.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 277.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 282.030.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.970.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 295.380.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 299.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 304.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 308.370.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 312.620.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 316.830.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 321.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 325.130.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 329.220.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 333.270.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 337.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 341.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 345.180.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 98  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 349.070.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 352.920.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 356.730.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 360.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 364.230.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 367.920.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 371.570.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 375.180.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 378.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 382.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 385.770.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 389.220.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 392.630.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 396.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 399.330.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 402.620.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 405.870.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 409.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 412.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 415.380.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 418.470.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 421.520.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 424.530.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 427.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 430.430.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 433.320.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 436.170.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 438.980.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 441.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 444.480.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 447.170.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 449.820.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 452.430.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 455.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 458.641.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 462.264.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 465.869.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 469.456.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 473.025.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 476.576.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 480.109.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 483.624.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 487.121.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 490.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 494.061.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 497.504.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 500.929.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 504.336.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 507.725.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 511.096.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 514.449.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 517.784.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 521.101.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 524.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 527.681.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 530.944.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 534.189.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 537.416.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 540.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 543.816.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 546.989.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 550.144.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 553.281.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 556.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 559.501.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 562.584.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 565.649.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 568.696.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 571.725.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 574.736.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 577.729.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 580.704.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 583.661.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 586.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 589.521.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 592.424.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 595.309.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 598.176.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 601.025.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 603.856.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 606.669.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 609.464.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 612.241.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 615.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 617.741.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 620.464.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 623.169.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 625.856.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 628.525.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 631.176.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 633.809.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 636.424.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 639.021.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 641.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 644.161.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 646.704.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 649.229.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 651.736.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 654.225.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 656.696.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 659.149.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 661.584.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 664.001.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 666.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 668.781.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 671.144.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 673.489.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 675.816.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 678.125.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 680.416.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 682.689.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 684.944.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 687.181.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 689.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 691.601.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 693.784.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 695.949.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 698.096.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 700.225.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 702.336.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 704.429.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 706.504.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 708.561.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 710.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 712.621.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 714.624.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 716.609.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 718.576.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 720.525.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 722.456.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 724.369.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 726.264.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 728.141.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 730.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI GEDUNG TIDAK SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI                          | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.175.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.010.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 12.845.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 14.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 16.515.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 18.350.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 20.185.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 22.020.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 23.855.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 25.690.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.525.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 29.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 31.195.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 33.030.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 34.865.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 36.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 38.535.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 40.370.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 42.205.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 44.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 45.875.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 18.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 49.593.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 53.154.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 56.556.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 17.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 59.801.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 62.887.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.816.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.586.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 71.199.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 73.653.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 75.950.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 79.041.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 82.065.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 85.022.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 87.912.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 90.734.375  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 93.489.500  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 96.177.375  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 98.798.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 101.351.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 103.837.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 106.256.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 108.608.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 110.892.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 113.109.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 115.259.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 117.342.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 119.357.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 121.305.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 123.186.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 125.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 130.473.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 135.872.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 141.197.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.448.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 151.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 156.728.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 161.757.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 166.712.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 171.593.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 176.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 181.133.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 185.792.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.377.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.888.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 199.325.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 203.688.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 207.977.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 212.192.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 216.333.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 220.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 224.393.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 228.312.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 232.157.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 235.928.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 239.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 243.248.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 246.797.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 250.272.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 253.673.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 257.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 261.196.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 265.356.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 269.478.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 273.564.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 277.612.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 281.624.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 285.598.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 289.536.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 293.436.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 297.300.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 301.126.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 304.916.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 308.668.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 312.384.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 316.062.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 319.704.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 98  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 323.308.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 326.876.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 330.406.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 333.900.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 337.356.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 340.776.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 344.158.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 347.504.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 350.812.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 354.084.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 357.318.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 360.516.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 363.676.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 366.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 369.886.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 372.936.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 375.948.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 378.924.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 381.862.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 384.764.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 387.628.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 390.456.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 393.246.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 396.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 398.716.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 401.396.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 404.038.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 406.644.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 409.212.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 411.744.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 414.238.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 416.696.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 419.116.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 421.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 424.871.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 428.226.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 431.564.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 434.886.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 438.191.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 441.479.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 444.750.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 448.005.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 451.243.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 454.465.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 457.669.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 460.857.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 464.028.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 467.183.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 470.321.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 473.442.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 476.546.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 479.634.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 482.705.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 485.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 488.797.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 491.818.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 494.822.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 497.810.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 500.781.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 503.735.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 506.672.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 509.593.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 512.497.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 515.385.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 518.255.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 521.109.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 523.946.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 526.767.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 529.571.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 532.358.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 535.128.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 537.882.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 540.619.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 543.340.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 546.043.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 548.730.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 551.400.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 554.054.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 556.691.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 559.311.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 561.914.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 564.501.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 567.071.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 569.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 572.161.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 574.681.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 577.184.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 579.671.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 582.141.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 584.594.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 587.030.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 589.450.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 591.853.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 594.240.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 596.609.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 598.962.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 601.298.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 603.618.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 605.921.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 608.207.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 610.476.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 612.729.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 614.965.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 617.185.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 619.387.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 621.573.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 623.742.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 625.895.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 628.031.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 630.150.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 632.252.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 634.338.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 636.407.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 638.460.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 640.495.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 642.514.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 644.516.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 646.502.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 648.471.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 650.423.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 652.358.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 654.277.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 656.179.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 658.065.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 659.933.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 661.785.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 663.620.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 665.439.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 667.241.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 669.026.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 670.794.850 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 672.546.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 674.281.650 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 676.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI GEDUNG TIDAK SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPESIFIKASI                          | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 7.100.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 8.520.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.940.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.360.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 12.780.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 14.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 15.620.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 17.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 18.460.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 19.880.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 21.300.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 22.720.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 24.140.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 25.560.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 26.980.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 28.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 29.820.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 31.240.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 32.660.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 34.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 35.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 38.376.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 41.130.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 43.761.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 46.270.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 48.656.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 50.920.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 53.061.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 55.080.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 56.976.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 58.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 61.141.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 63.481.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.768.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.004.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.187.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 72.319.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 74.398.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 76.426.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 78.401.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 80.325.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 82.196.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 84.016.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 85.783.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 87.499.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 89.162.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 90.774.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 92.333.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 93.841.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 95.296.500  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 96.700.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 100.933.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 105.108.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.227.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 113.288.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 117.291.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 121.238.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 125.127.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 128.958.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 132.733.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 136.450.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 140.109.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 143.712.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 147.257.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 150.744.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 154.175.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 157.548.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 160.863.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 164.122.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 167.323.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 170.466.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 173.553.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 176.582.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 179.553.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 182.468.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 185.325.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 188.124.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 190.867.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 193.552.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.179.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 198.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 201.995.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 205.212.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 208.401.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 211.561.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 214.692.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 217.795.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 220.869.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 223.914.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 226.931.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 229.920.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 232.879.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 235.810.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 238.713.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 241.587.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 244.432.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 247.249.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 98  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 250.037.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 252.796.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 255.527.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 258.230.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 260.903.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 263.548.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 266.165.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 268.753.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 271.312.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 273.843.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 276.345.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 278.818.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 281.263.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 283.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.067.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.426.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.757.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 293.059.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 295.332.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 297.577.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 299.793.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 301.980.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 304.139.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 306.270.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 308.371.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 310.444.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 312.489.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 314.505.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 316.492.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 318.451.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 320.381.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 322.282.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 324.155.700 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 326.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 328.608.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 331.204.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 333.786.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 336.356.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 338.913.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 341.457.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 343.988.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 346.507.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 349.012.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 351.505.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 353.984.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 356.451.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 358.904.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 361.345.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 363.773.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 366.188.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 368.590.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 370.980.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 373.356.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 375.720.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 378.070.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 380.408.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 382.732.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 385.044.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 387.343.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 389.629.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 391.902.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 394.163.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 396.410.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 398.645.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 400.866.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 403.075.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 405.270.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 407.453.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 409.623.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 411.780.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 413.924.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 416.056.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 418.174.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 420.280.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 422.372.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 424.452.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 426.518.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 428.572.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 430.613.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 432.641.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 434.656.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 436.659.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 438.648.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 440.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 442.588.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 444.539.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 446.476.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 448.401.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 450.313.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 452.212.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 454.098.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 455.972.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 457.832.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 459.680.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 461.514.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 463.336.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 465.144.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 466.940.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 468.723.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 470.493.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 472.250.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 473.995.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 475.726.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 477.445.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 479.150.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 480.843.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 482.522.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 484.189.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 485.843.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 487.484.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 489.112.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 490.728.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 492.330.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 493.920.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 495.496.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 497.060.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 498.610.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 500.148.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 501.673.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 503.185.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 504.684.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 506.171.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 507.644.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 509.105.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 510.552.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 511.987.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 513.408.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 514.817.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 516.213.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 517.596.800 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 518.966.950 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 520.324.200 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 521.668.550 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 523.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI GEDUNG TIDAK SEDERHANA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPEKIFIKASI                          | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN   | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6         | 7        | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 8.000.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 9.600.000  | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 11.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 12.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000  | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 14.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1         | Kegiatan | Rp 16.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2        |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 17.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 19.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 20.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 22.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 24.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 25.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 27.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 28.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 30.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 32.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 33.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 35.200.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 36.800.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 38.400.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 40.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 42.693.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 15.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 45.150.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 47.368.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 14.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 49.350.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 51.093.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 13.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 52.600.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 53.868.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 12.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 54.900.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 55.693.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 56.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 58.264.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 60.203.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 62.065.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5  | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 63.852.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 65.562.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 67.197.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 68.755.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 10.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 70.238.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 71.644.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021  | 1 | Kegiatan | Rp 72.975.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 74.229.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 75.408.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 76.510.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 9.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 77.537.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 78.487.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 79.362.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 80.160.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------------|----|
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 80.883.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000   | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 81.529.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 82.100.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 85.403.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 88.630.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 91.781.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 94.856.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 97.854.167  | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 100.776.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 103.621.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 106.390.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 109.083.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 111.700.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 114.240.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 116.704.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 119.091.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 121.402.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 123.637.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 125.796.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 127.878.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 129.884.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 131.813.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 133.666.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 135.443.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 137.144.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 138.768.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 140.316.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 141.787.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 143.182.667 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 144.501.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 145.744.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 146.910.167 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 148.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 150.200.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 152.370.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 154.510.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 156.621.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 158.702.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 160.753.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 162.774.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 164.766.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 166.728.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 168.660.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 92 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 170.562.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 172.434.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 174.276.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 176.089.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 177.872.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 179.625.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 98  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 181.348.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 99  | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 183.042.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 184.706.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 186.340.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 187.944.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 189.518.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 191.062.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 105 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 192.577.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 106 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 194.062.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 195.517.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 196.942.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 198.338.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 199.704.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 201.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 112 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 5.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 202.346.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 203.622.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 114 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 204.868.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 206.085.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 207.272.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 208.429.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 209.556.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 119 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 210.654.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 211.722.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 212.760.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 213.768.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 123 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 214.746.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 215.694.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 216.613.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 126 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 217.502.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 218.361.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 219.190.900 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 219.990.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 220.760.100 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 221.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 222.942.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 133 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 224.369.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 225.781.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 227.177.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 228.558.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 229.924.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 231.275.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 232.610.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 140 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 233.930.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 141 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 235.235.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 236.524.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 143 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 237.798.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 239.057.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 240.300.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 241.528.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 147 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 242.741.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 148 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 243.939.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 245.121.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 246.288.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 247.440.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 248.576.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 153 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 249.697.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 154 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 250.803.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 155 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 251.893.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 252.968.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 254.028.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 255.073.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 256.102.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 257.116.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 161 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 258.115.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 162 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 259.098.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 163 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 260.066.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 261.019.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 261.956.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 262.878.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 263.785.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 168 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 264.677.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 169 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 265.553.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 266.414.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 267.260.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 268.090.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 173 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 268.905.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 269.705.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 175 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 270.489.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 176 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 271.258.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 272.012.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 272.751.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 273.474.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 274.182.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 274.875.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 182 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 275.552.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 183 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 276.214.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 276.861.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 277.492.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 278.108.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 278.709.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 279.295.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 189 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 279.865.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 190 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 280.420.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 280.960.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 281.484.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 193 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 281.993.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 282.487.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 282.965.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |



| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 196 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 283.428.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 197 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 283.876.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 284.309.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 284.726.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 285.128.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 285.515.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 285.886.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 203 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.242.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 204 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.583.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 286.908.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 287.218.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 287.513.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 287.793.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.057.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 210 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.306.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 211 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.540.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.758.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 213 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 288.961.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.149.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.321.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.478.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 217 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.620.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 218 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.747.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.858.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 289.954.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.035.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.100.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 223 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.150.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3   | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 224 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 3.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.185.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 225 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.204.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.208.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.197.600 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.171.150 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.129.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.072.350 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

| 1   | 2                 | 3  | 4                                    | 5   | 6 | 7        | 8              | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|----------------|-------------------|----|
| 231 | 1.3.03.01.01.0001 | Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000 | Klasifikasi bangunan tidak sederhana | Nilai maksimum 2.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 | 1 | Kegiatan | Rp 290.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 2  |

INPUT SIPD: ASB KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN                                   | SPESIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.620.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar                | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.230.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar                | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.170.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |

INPUT SIPD: ASB KONSTRUKSI PEMELIHARAAN PAGAR GEDUNG NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN                                    | SPESIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Pagar Depan Gedung Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 52.400    | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar                | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 44.600    | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar                | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 43.400    | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |



INPUT SIPD: ASB KONSTRUKSI REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 131.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 262.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 11% untuk komponen pekerjaan standar | 11% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 393.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 524.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 655.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 786.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 917.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.048.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.179.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.310.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.441.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.572.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.703.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar                 | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 111.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar                | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 223.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar                | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 334.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar                | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 446.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 557.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 669.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 780.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 892.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.003.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.115.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.226.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.338.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.449.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 108.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 217.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 325.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 434.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 542.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 651.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 759.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 868.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 976.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.085.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.193.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk komponen pekerjaan standar | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.302.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.410.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN                                  | SPESIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3                                       | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.420.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar                | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.410.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar                | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.350.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |

INPUT SIPD: ASB PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN                                   | SPESIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Pagar Depan Rumah Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 48.400    | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar                | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 28.200    | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar                | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 27.000    | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |

INPUT SIPD: ASB REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN                                       | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 121.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 242.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 363.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 484.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 605.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 726.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 847.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 968.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |



| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 9  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara    | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.089.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 10 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.210.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 11 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.331.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.452.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara     | Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.573.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar                 | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 70.500    | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar                | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 141.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar                | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 211.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|------------|-------------------|----|
| 17 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 282.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 352.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 423.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 20 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 493.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 21 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 564.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 22 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 634.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 705.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 775.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|------------|-------------------|----|
| 25 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 846.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 26 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 916.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 27 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk komponen pekerjaan standar               | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 67.500  | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk komponen pekerjaan standar              | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 135.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk komponen pekerjaan standar              | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 202.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk komponen pekerjaan standar              | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 270.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk komponen pekerjaan standar              | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 337.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk komponen pekerjaan standar              | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 405.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 33 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk komponen pekerjaan standar              | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 472.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk komponen pekerjaan standar              | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 540.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|---|----|------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 607.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 675.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 742.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 38 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 810.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara  | Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 877.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI  | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat        | Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 6.450.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 7.030.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 7.224.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 7.320.750 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat        | Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 5.710.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 6.223.900 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 6.395.200 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 6.480.850 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 9  | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E            | Klasifikasi bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar                        | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 5.080.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 10 | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 5.537.200 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 11 | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 5.689.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 12 | 1.3.03.01.02.0001 | Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat | Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 5.765.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |

INPUT SIPD: ASB PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat      | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 129.000   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 140.610   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 144.480   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 4  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 146.415   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 5  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat      | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 114.200   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 6  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 124.478   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 7  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 127.904   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 8  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 129.617   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 9  | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E          | Pemeliharaan bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar                        | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 101.600   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |
| 10 | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 110.744   | 5.1.02.03.03.0038 | 2        |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6     | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|---|-------|----|------------|-------------------|----|
| 11 | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 113.792 | 5.1.02.03.03.0038 | 2  |
| 12 | 8.1.02.03.03.0038 | Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 115.316 | 5.1.02.03.03.0038 | 2  |

INPUT SIPD: ASB REHABILITASI RUMAH NEGARA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 322.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 645.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 967.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.290.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.612.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.935.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.257.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.580.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 9  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.902.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |
| 10 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 3.225.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3        |



| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 11 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 3.547.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 3.870.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 4.192.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%          | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 351.525   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%         | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 703.050   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%         | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.054.575 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 17 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%         | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.406.100 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%         | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.757.625 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%         | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.109.150 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 20 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%         | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.460.675 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 21 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai        | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%         | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.812.200 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 22 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.163.725 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%   | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.515.250 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%   | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.866.775 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 25 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%   | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 4.218.300 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 26 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%   | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 4.569.825 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 27 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%   | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 361.200   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%  | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 722.400   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%  | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.083.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%  | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.444.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%  | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.806.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%  | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.167.200 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 33 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 2.528.400 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 2.889.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.250.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.612.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.973.200 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 38 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 4.334.400 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 4.695.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 40 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 366.038   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 41 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 732.075   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 42 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.098.113 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 43 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.464.150 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 44 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%         | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.830.188 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 45 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%         | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.196.225 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 46 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%         | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.562.263 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 47 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%         | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.928.300 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 48 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%         | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.294.338 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 49 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai          | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%          | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.660.375 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 50 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai          | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%          | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 4.026.413 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 51 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai          | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%          | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 4.392.450 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 52 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai          | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%          | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 4.758.488 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 53 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 285.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 54 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1     | M2 | Rp 571.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 55 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 856.500   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 56 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.142.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 57 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.427.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 58 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.713.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 59 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.998.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 60 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.284.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 61 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.569.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 62 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.855.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 63 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.140.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 64 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.426.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 65 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.711.500 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 66 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 311.195   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 67 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 622.390   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 68 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 933.585   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 69 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.244.780 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 70 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.555.975 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 71 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.867.170 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 72 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.178.365 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 73 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.489.560 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 74 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.800.755 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 75 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.111.950 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 76 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.423.145 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 77 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.734.340 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 78 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 4.045.535 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 79 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 319.760   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 80 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 639.520   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 81 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 959.280   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 82 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.279.040 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 83 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.598.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 84 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.918.560 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 85 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.238.320 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 86 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.558.080 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 87 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.877.840 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 88 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.197.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 89 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.517.360 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 90 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.837.120 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 91 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 4.156.880 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 92 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 324.043   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 93 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 648.085   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 94 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 972.128   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 95 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.296.170 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 96 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.620.213 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 97 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.944.255 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 98 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.268.298 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |



| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 99  | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                      | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%   | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.592.340 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 100 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                      | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%   | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.916.383 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 101 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                       | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%    | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.240.425 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 102 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                       | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%    | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.564.468 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 103 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                       | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%    | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.888.510 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 104 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai                       | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%    | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 4.212.553 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 105 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1     | M2 | Rp 254.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 106 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1     | M2 | Rp 508.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 107 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1     | M2 | Rp 762.000   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 108 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1     | M2 | Rp 1.016.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 109 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1     | M2 | Rp 1.270.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 110 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 1.524.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 111 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 1.778.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 112 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 2.032.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 113 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 2.286.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 114 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 2.540.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 115 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 2.794.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 116 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 3.048.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 117 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp 3.302.000 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 118 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%    | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp 276.860   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 119 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%   | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 553.720   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 120 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai         | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%   | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 830.580   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 121 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.107.440 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 122 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.384.300 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 123 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.661.160 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 124 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 1.938.020 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 125 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.214.880 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 126 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.491.740 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 127 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 2.768.600 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 128 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.045.460 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 129 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.322.320 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 130 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp 3.599.180 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 131 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp 284.480   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 132 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 568.960   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 133 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 853.440   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 134 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.137.920 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 135 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.422.400 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 136 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.706.880 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 137 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.991.360 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 138 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.275.840 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 139 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.560.320 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 140 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.844.800 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 141 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 3.129.280 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 142 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 3.413.760 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 143 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 3.698.240 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 144 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 288.290   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 145 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 576.580   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 146 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 864.870   | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 147 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.153.160 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 148 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.441.450 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 149 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.729.740 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 150 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.018.030 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 151 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.306.320 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 152 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.594.610 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 153 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai  | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.882.900 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 154 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.171.190 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 155 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.459.480 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |
| 156 | 1.3.03.01.02.0001 | Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 3.747.770 | 5.2.03.01.02.0001 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPESIFIKASI  | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--|---|-----------|--------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6         | 7      | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Puskesmas Non-Rawat Inap                             | Pembangunan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar                          | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan = 1,1                | 1,1       | M2     | Rp 6.677.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Puskesmas Rawat Inap                                 | Pembangunan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar               | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1 | 1,1       | M2     | Rp 6.677.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Puskesmas Pembantu                                   | Pembangunan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar                 | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1 | 1,1       | M2     | Rp 6.677.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C & D                         | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1 | 1,1       | M2     | Rp 8.250.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas C & D      | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk komponen pekerjaan standar         | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang laboratorium = 1,1         | 1,1       | M2     | Rp 8.250.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk komponen pekerjaan standar                  | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang UGD = 1,1                  | 1,1       | M2     | Rp 8.250.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk komponen pekerjaan standar    | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang dapur dan laundry = 1,1    | 1,1       | M2     | Rp 8.250.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D           | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk komponen pekerjaan standar              | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang operasi = 2                | 2         | M2     | Rp 15.000.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 9  | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk komponen pekerjaan standar            | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang radiologi = 1,25           | 1,25      | M2     | Rp 9.375.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 10 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D       | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk komponen pekerjaan standar          | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang power house = 1,25         | 1,25      | M2     | Rp 9.375.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8             | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|---------------|-------------------|----|
| 11 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk komponen pekerjaan standar                 | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang kebidanan = 1,2                 | 1,2 | M2 | Rp 9.000.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk komponen pekerjaan standar | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras = 0,5 | 0,5 | M2 | Rp 3.750.000  | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk komponen pekerjaan standar                    | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang sidang = 1,5                    | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                        | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk komponen pekerjaan standar                             | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICU = 1,5                             | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                       | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk komponen pekerjaan standar                            | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICCU = 1,5                            | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D                        | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk komponen pekerjaan standar                             | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas IGD = 1,5                             | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                        | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk komponen pekerjaan standar                             | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas CMU = 1,5                             | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0006 | Pembangunan NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                       | Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk komponen pekerjaan standar                            | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas NICU = 1,5                            | 1,5 | M2 | Rp 11.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |



INPUT SIPD: ASB PEMELIHARAAN GEDUNG KESEHATAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Puskesmas Non-Rawat Inap                             | Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar                          | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 133.540   | 5.1.02.03.03.0006 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap                                 | Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar               | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 133.540   | 5.1.02.03.03.0006 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Puskesmas Pembantu                                   | Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar                 | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 133.540   | 5.1.02.03.03.0006 | 2        |
| 4  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kelas C & D                         | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 165.000   | 5.1.02.03.03.0006 | 2        |
| 5  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas C & D      | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk komponen pekerjaan standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 165.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 2        |
| 6  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk komponen pekerjaan standar                  | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 165.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 2        |
| 7  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk komponen pekerjaan standar    | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 165.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 2        |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6    | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|---|------|----|------------|-------------------|----|
| 8  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D              | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk komponen pekerjaan standar                   | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 300.000 | 5.1.02.03.03.0006 | 2  |
| 9  | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk komponen pekerjaan standar                 | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 187.500 | 5.1.02.03.03.0006 | 2  |
| 10 | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D          | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk komponen pekerjaan standar               | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 187.500 | 5.1.02.03.03.0006 | 2  |
| 11 | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk komponen pekerjaan standar                 | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 180.000 | 5.1.02.03.03.0006 | 2  |
| 12 | 8.1.02.03.03.0006 | Pemeliharaan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5  | M2 | Rp 75.000  | 5.1.02.03.03.0006 | 2  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk komponen pekerjaan standar                    | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang sidang = 1,5                       | 1,5  | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                        | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk komponen pekerjaan standar                             | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICU = 1,5                                | 1,5  | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D                       | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk komponen pekerjaan standar                            | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICCU = 1,5                               | 1,5  | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|---|-----|----|------------|-------------------|----|
| 16 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk komponen pekerjaan standar  | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas IGD = 1,5  | 1,5 | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk komponen pekerjaan standar  | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas CMU = 1,5  | 1,5 | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0006 | Pemeliharaan NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk komponen pekerjaan standar | Faktor pengali bangunan dengan fasilitas NICU = 1,5 | 1,5 | M2 | Rp 225.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 2  |

INPUT SIPD: ASB REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1       | M2     | Rp 333.850   | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 667.700   | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 1.001.550 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 1.335.400 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 1.669.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 2.003.100 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1       | M2     | Rp 2.336.950 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 9  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap     | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 333.850   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap     | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 667.700   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 16 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap     | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.001.550 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 17 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.335.400 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.669.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.003.100 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.336.950 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 21 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 25 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 26 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1   | M2 | Rp 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 333.850   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 667.700   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.001.550 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.335.400 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.669.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.003.100 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 33 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar   | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.336.950 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar   | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.670.800 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar   | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.004.650 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.605.580 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.006.200 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.340.050 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 40 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |



| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 41 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 42 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 43 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 44 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 45 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 46 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 47 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 48 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 49 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 50 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 51 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                   | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 52 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                   | Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 53 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 54 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar   | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 55 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar   | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 56 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar   | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar   | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 58 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 63 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 64 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 66 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 70 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 73 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 74 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 75 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 76 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 77 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 78 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 79 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 80 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 81 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 82 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 83 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 84 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 85 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 86 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 87 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 88 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 89 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 90 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 91 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 92 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 93 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 94 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 95 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 96 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 97 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D         | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |



| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 98  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 99  | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 100 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D               | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 101 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 102 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 103 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 104 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D                | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 105 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,1 | M2 | Rp 412.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|---|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 106 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 825.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 107 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.237.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 108 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 1.650.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 109 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 110 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.475.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 111 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 2.887.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 112 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.300.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 113 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 3.712.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 114 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 115 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.537.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 116 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 117 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,1 | M2 | Rp 5.362.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 118 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D                 | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%                                  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 2   | M2 | Rp 750.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 119 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D                 | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%                                 | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2   | M2 | Rp 1.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 120 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D                 | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%                                 | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2   | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 121 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D                 | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%                                 | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2   | M2 | Rp 3.000.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 122 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D                 | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%                                 | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2   | M2 | Rp 3.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 123 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 124 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 5.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 125 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 6.000.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 126 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 127 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D    | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 7.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 128 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D    | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 8.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 129 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D    | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 9.000.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 130 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D    | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 2    | M2 | Rp 9.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 131 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,25 | M2 | Rp 468.750   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 132 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 937.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 133 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 1.406.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 134 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 135 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 2.343.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 136 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 137 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 3.281.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 138 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 3.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 139 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 4.218.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 140 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 4.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 141 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 5.156.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 142 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 143 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D    | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 6.093.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 144 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,25 | M2 | Rp 468.750   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 145 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 937.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 146 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 1.406.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 147 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 148 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 2.343.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 149 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 150 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 3.281.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 151 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 3.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 152 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 4.218.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6    | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|------|----|--------------|-------------------|----|
| 153 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 4.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 154 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 5.156.250 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 155 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 156 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,25 | M2 | Rp 6.093.750 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 157 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,2  | M2 | Rp 450.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 158 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 900.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 159 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 1.350.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 160 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 1.800.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 161 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 162 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2  | M2 | Rp 2.700.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 163 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 3.150.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 164 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 3.600.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 165 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D            | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 4.050.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 166 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D             | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 167 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D             | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 4.950.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 168 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D             | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 5.400.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 169 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D             | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,2 | M2 | Rp 5.850.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 170 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 0,5 | M2 | Rp 187.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 171 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 375.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 172 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |



| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 173 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 750.000   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 174 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 937.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 175 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 176 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 1.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 177 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 1.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 178 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 179 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 180 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 2.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 181 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 182 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 0,5 | M2 | Rp 2.437.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 183 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 184 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 185 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 186 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 187 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 188 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 189 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 190 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 191 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 192 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 193 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 194 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 195 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 196 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 197 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 198 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 199 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 200 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 201 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 202 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 203 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 204 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 205 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 206 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 207 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 208 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 209 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 210 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 211 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 212 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 213 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 214 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 215 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 216 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 217 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 218 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 219 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 220 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 221 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 222 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 223 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 224 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 225 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 226 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 227 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 228 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 229 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 230 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 231 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 232 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|--|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 233 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 234 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 235 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 236 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 237 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 238 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 239 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 240 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 241 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 242 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 243 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 244 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 245 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 246 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 247 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D   | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 248 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,5 | M2 | Rp 562.500   | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 249 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 250 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 1.687.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 251 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 252 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 2.812.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |



| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|-----|-------------------|---|--|--|-----|----|--------------|-------------------|----|
| 253 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 254 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 3.937.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 255 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 256 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.062.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 257 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 5.625.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 258 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.187.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 259 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 6.750.000 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |
| 260 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D  | Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,5 | M2 | Rp 7.312.500 | 5.2.03.01.01.0006 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI  | KETERANGAN               | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--|--------------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                        | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMALB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK            | Penambahan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                   | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK | Pembangunan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK         | Pembangunan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar         | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                 | Pembangunan bangunan sederhana perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                 | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                            | Pembangunan laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar   | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                   | Pembangunan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                   | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                | Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                | Tidak Termasuk Meubelair | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                        | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--------------------------|---|----|--------------|-------------------|----|
| 8  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK              | Pembangunan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar              | Tidak Termasuk Meubelair | 1 | M2 | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                | Pembangunan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                | Tidak Termasuk Meubelair | 1 | M2 | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK | Pembangunan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar | Tidak Termasuk Meubelair | 1 | M2 | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 11 | 1.3.03.01.01.0010 | Pembangunan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB | Pembangunan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB untuk komponen pekerjaan standar | Tidak Termasuk Meubelair | 1 | M2 | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPEKIFIKASI  | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Kelas<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM<br>PLB/SMA/MA/SMALB/SMK/<br>MAK                     | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana ruang kelas<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPL<br>B/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK<br>untuk komponen pekerjaan<br>standar                     | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM<br>PLB/SMA/MA/SMALB/SMK/<br>MAK | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana ruang guru/kepala<br>sekolah/TU<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPL<br>B/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK<br>untuk komponen pekerjaan<br>standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Unit<br>Kesehatan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM<br>PLB/SMA/MA/SMALB/SMK/<br>MAK         | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana ruang unit<br>kesehatan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPL<br>B/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK<br>untuk komponen pekerjaan<br>standar         | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 4  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Perpustakaan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM<br>PLB/SMA/MA/SMALB/SMK/<br>MAK                    | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana perpustakaan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPL<br>B/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK<br>untuk komponen pekerjaan<br>standar                    | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 5  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Laboratorium<br>SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/<br>SMALB/SMK/MAK                                   | Pemeliharaan laboratorium<br>SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/S<br>MALB/SMK/MAK untuk<br>komponen pekerjaan standar  | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 6  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Serba<br>Guna/Aula<br>SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/<br>SMALB/SMK/MAK                       | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana ruang serba<br>guna/aula<br>SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/S<br>MALB/SMK/MAK untuk<br>komponen pekerjaan standar                      | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |
| 7  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Tempat Ibadah<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM<br>PLB/SMA/MA/SMALB/SMK/<br>MAK                   | Pemeliharaan bangunan<br>sederhana tempat ibadah<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPL<br>B/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK<br>untuk komponen pekerjaan<br>standar                   | 2% dari SHST Tahun Berjalan,<br>Berdasarkan Peraturan<br>Menteri PUPR No.<br>22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0010 | 2        |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6 | 7  | 8          | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|---|---|----|------------|-------------------|----|
| 8  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK              | Pemeliharaan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar              | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 121.400 | 5.1.02.03.03.0010 | 2  |
| 9  | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK                | Pemeliharaan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar                | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 121.400 | 5.1.02.03.03.0010 | 2  |
| 10 | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK | Pemeliharaan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 121.400 | 5.1.02.03.03.0010 | 2  |
| 11 | 8.1.02.03.03.0010 | Pemeliharaan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB | Pemeliharaan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 121.400 | 5.1.02.03.03.0010 | 2  |

INPUT SIPD: ASB REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI  | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 5%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 303.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 10% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 607.000   | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 15% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 910.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 20% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan<br>SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 25% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3        |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 6  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 30% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.821.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 7  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 35% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.124.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 8  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 40% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 9  | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 45% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 10 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 50%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 11 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 55% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 12 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 60% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 13 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 65% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 14 | 1.3.03.01.01.0006 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 5%            | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)                    | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 303.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 15 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 10%           | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)                   | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 607.000   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |



| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 16 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 15% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 910.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 17 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 20% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 18 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 25% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 19 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 30% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.821.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 20 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 35% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.124.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 40% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 22 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 45% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 23 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 50% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 24 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 55% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 25 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 60% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 26 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 65% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 27 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 5%       | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%   | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp 303.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 28 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 10%      | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%  | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 607.000   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 15%      | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%  | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 910.500   | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 20%      | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%  | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 25%      | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%  | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 30%      | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%  | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.821.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 33 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 35% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.124.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 40% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 45% | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 50%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 37 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 55%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 38 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 60%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |
| 39 | 1.3.03.01.01.0010 | Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 65%  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0010 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI  | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar                                      | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar                     | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 7.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 6.070.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 6.616.300 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 6.798.400 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 6.889.450 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk komponen pekerjaan standar         | Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162     | M2     | Rp 7.053.340 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |

INPUT SIPD: ASB PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI   | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|---|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar                              | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 2  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar             | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 121.400   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 3  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar       | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 150.000   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 4  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09      | M2     | Rp 163.500   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 5  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12      | M2     | Rp 168.000   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 6  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135     | M2     | Rp 170.250   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |
| 7  | 8.1.02.03.03.0001 | Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk komponen pekerjaan standar | 2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162     | M2     | Rp 174.300   | 5.1.02.03.03.0001 | 2        |

INPUT SIPD: ASB REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA KOTA MADIUN TAHUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|---|--|-----------|--------|--------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6         | 7      | 8            | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1         | M2     | Rp 303.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 607.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 910.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 1.821.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 7  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.124.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 8  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |
| 9  | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1         | M2     | Rp 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|----|-----------|-------------------|---|
| 10 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar                   | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 11 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar                   | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 12 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar                   | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 13 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar                   | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 14 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp | 303.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 15 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 607.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 16 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 910.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 17 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 1.214.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 18 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 1.517.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |



| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|----|----|-----------|-------------------|---|
| 19 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar      | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 1.821.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 20 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar      | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 2.124.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 21 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar      | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 2.428.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 22 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar      | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 2.731.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 23 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar       | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.035.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 24 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar       | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.338.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 25 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar       | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.642.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 26 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar       | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp | 3.945.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 27 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1 | M2 | Rp | 375.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|--------------|-------------------|----|
| 28 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 750.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 29 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.125.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 30 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 31 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 1.875.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 32 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.250.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 33 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 2.625.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 34 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.000.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 35 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.375.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 36 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1 | M2 | Rp 3.750.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6    | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|---|--|------|----|----|-----------|-------------------|---|
| 37 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp | 4.125.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 38 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp | 4.500.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 39 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1    | M2 | Rp | 4.875.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 40 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar         | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,09 | M2 | Rp | 408.750   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 41 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar        | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 817.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 42 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar        | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 1.226.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 43 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar        | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 1.635.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 44 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar        | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 2.043.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 45 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar        | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 2.452.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6    | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|--|--|------|----|----|-----------|-------------------|---|
| 46 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 2.861.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 47 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 3.270.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 48 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 3.678.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 49 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 4.087.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 50 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 4.496.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 51 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 4.905.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 52 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,09 | M2 | Rp | 5.313.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 53 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,12 | M2 | Rp | 420.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 54 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp | 840.000   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6    | 7  | 8                                  | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|------|----|------------------------------------|-------------------|----|
| 55 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.260.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 56 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 1.680.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 57 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.100.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 58 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.520.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 59 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 2.940.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 60 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 3.360.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 61 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | =45%*F63*REKAP SHST Pesisir'!\$I\$ | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 62 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 4.200.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 63 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12 | M2 | Rp 4.620.000                       | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6     | 7  | 8            | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|-------|----|--------------|-------------------|----|
| 64 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 5.040.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 65 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,12  | M2 | Rp 5.460.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 66 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,135 | M2 | Rp 425.625   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 67 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 851.250   | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 68 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.276.875 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 69 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 1.702.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 70 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.128.125 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 71 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.553.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |
| 72 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp 2.979.375 | 5.2.03.01.01.0001 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6     | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|--|--|-------|----|----|-----------|-------------------|---|
| 73 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 3.405.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 74 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 3.830.625 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 75 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 4.256.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 76 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 4.681.875 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 77 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 5.107.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 78 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar  | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 5.533.125 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 79 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar  | 5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018  | 1,162 | M2 | Rp | 435.750   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 80 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar | 10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 871.500   | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 81 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar | 15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 1.307.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6     | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|---|--|--|-------|----|----|-----------|-------------------|---|
| 82 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar | 20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 1.743.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 83 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar | 25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 2.178.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 84 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar | 30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 2.614.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 85 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar | 35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 3.050.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 86 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar | 40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 3.486.000 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 87 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar | 45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 3.921.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 88 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar  | 50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 4.357.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 89 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar  | 55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 4.793.250 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |
| 90 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar  | 60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,135 | M2 | Rp | 5.107.500 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |



| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6     | 7  | 8  | 9         | 10                |   |
|----|-------------------|--|---|--|-------|----|----|-----------|-------------------|---|
| 91 | 1.3.03.01.01.0001 | Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar | 65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 | 1,162 | M2 | Rp | 5.664.750 | 5.2.03.01.01.0001 | 3 |

INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN EKONSTRUKSI JALAN KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPEKIFIKASI  | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN     | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|--|-----------|--------|------------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6         | 7      | 8                | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1         | KM     | Rp 3.551.787.812 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 2  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1         | KM     | Rp 4.700.387.547 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 3  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1         | KM     | Rp 5.848.987.282 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 4  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1         | KM     | Rp 6.423.287.149 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 5  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1         | KM     | Rp 8.146.186.752 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 6  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1 | KM | Rp 3.771.168.212 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 7  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1 | KM | Rp 4.992.894.747 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 8  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1 | KM | Rp 6.214.621.282 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 9  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1 | KM | Rp 6.825.484.549 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 10 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal | 1 | KM | Rp 8.658.074.352 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 11 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 4.164.603.527 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 12 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 7.125.285.806 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 13 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 8.273.885.541 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 14 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 4.383.983.927 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 15 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 5.297.574.462 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 16 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 6.442.266.997 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 17 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)                  | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)   | 1 | KM | Rp 2.515.224.243 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 18 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)                  | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)   | 1 | KM | Rp 3.318.302.788 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 19 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)                  | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)   | 1 | KM | Rp 4.121.381.334 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 20 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)                  | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)   | 1 | KM | Rp 4.522.920.606 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|--|--|---|----|------------------|-------------------|----|
| 21 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)                                  | 1 | KM | Rp 5.727.538.424 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 22 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC) | 1 | KM | Rp 2.734.604.643 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 23 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC) | 1 | KM | Rp 3.610.809.988 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 24 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC) | 1 | KM | Rp 4.487.015.334 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 25 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC) | 1 | KM | Rp 4.925.118.006 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 26 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC) | 1 | KM | Rp 6.239.426.024 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|--|---|--|---|----|------------------|-------------------|----|
| 27 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 4.492.472.349 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 28 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 5.295.550.894 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 29 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan                                 | 1 | KM | Rp 6.098.629.440 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 30 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 4.711.852.749 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|---|--|---|----|------------------|-------------------|----|
| 31 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)      | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 5.588.058.094 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 32 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)      | Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan) | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan | 1 | KM | Rp 6.464.263.440 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 33 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)                        | 1 | KM | Rp 1.575.956.568 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 34 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran  | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)                        | 1 | KM | Rp 2.065.945.888 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |



| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 35 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)                                 | 1 | KM | Rp 2.555.935.208 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 36 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)                                 | 1 | KM | Rp 2.800.929.868 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 37 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)                                 | 1 | KM | Rp 3.535.913.848 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 38 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 2.731.466.568 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 39 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 3.606.625.888 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 40 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 4.481.785.208 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 41 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 4.919.364.868 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |
| 42 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 6.232.103.848 | 5.2.04.01.01.0004 | 3  |

INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPESIFIKASI  | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN     | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--|--|-----------|--------|------------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6         | 7      | 8                | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC) | 1         | KM     | Rp 1.851.922.992 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 2  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC) | 1         | KM     | Rp 2.433.901.120 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 3  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC) | 1         | KM     | Rp 3.015.879.248 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 4  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC) | 1         | KM     | Rp 3.306.868.312 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 5  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC) | 1         | KM     | Rp 4.179.835.504 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |

| 1 | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|---|-------------------|---|--|---|---|----|------------------|-------------------|----|
| 6 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 1.344.124.931 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 7 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 1.756.837.039 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 8 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 2.169.549.147 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 9 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 2.375.905.202 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|------------------|-------------------|----|
| 10 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)         | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran                         | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)  | 1 | KM | Rp 2.994.973.364 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 11 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 2.348.019.732 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 12 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 3.095.363.440 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |

| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  | 8                | 9                 | 10 |
|----|-------------------|---|--|--|---|----|------------------|-------------------|----|
| 13 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 3.842.707.148 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 14 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 4.216.379.002 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |
| 15 | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC) | Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC) | 1 | KM | Rp 5.337.394.564 | 5.1.02.03.04.0004 | 2  |

INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN  | SPESIFIKASI  | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN     | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|---|--|--|-----------|--------|------------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6         | 7      | 8                | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam) | Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 3 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam | 1         | KM     | Rp 1.260.706.866 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 2  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam) | Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 4 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam | 1         | KM     | Rp 1.645.612.953 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 3  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam) | Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam | 1         | KM     | Rp 2.030.519.039 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 4  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam) | Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 5.5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam | 1         | KM     | Rp 2.222.972.082 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |
| 5  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam) | Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 7 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran   | Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam | 1         | KM     | Rp 2.800.331.212 | 5.1.02.03.04.0004 | 2        |

INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPEKIFIKASI  | KETERANGAN  | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN  | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|--|---|-----------|--------|---------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6         | 7      | 8             | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Persiapan Pembangunan Saluran Drainase Jalan                                     |  | Cakupan pekerjaan: uitset dan pengukuran ulang, pemasangan bouwplank, papan nama, sewa direksi keet, mobilisasi dan demobilisasi alat berat, dan pembersihan lokasi   | 1         | LS     | Rp 11.371.513 | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 2  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast RCP (Reinforced Concrete Pipe) | Saluran drainase menggunakan beton precast RCP dengan diameter 800 mm s.d 1200 mm                                | Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pembuangan hasil galian, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast, pekerjaan plesteran, pekerjaan lantai kerja, dan pekerjaan dinding resapan                                 | 1         | M      | Rp 2.744.877  | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 3  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast L-Gutter                       | Saluran drainase menggunakan beton precast L-Gutter dengan dimensi 150x250x120 cm s.d 200x125x120 cm             | Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast, pekerjaan pengadaan dan pemasangan minipile, pekerjaan plesteran, pekerjaan grouting/beton sambungan antar L-Gutter, dan pekerjaan ring balok | 1         | M      | Rp 6.447.312  | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |
| 4  | 1.3.04.01.01.0003 | Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast U-Ditch                        | Saluran drainase menggunakan beton precast U-Ditch dimensi 100x10x120 cm dengan Box culvert dimensi 60x60x120 cm | Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast beserta cover, pekerjaan plesteran, pekerjaan grouting sambungan, pekerjaan dinding resapan, dan pekerjaan acian                               | 1         | M      | Rp 2.541.613  | 5.2.04.01.01.0004 | 3        |



INPUT SIPD: ASB PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA MADIUN 2025

| NO | KODE              | URAIAN   | SPESIFIKASI   | KETERANGAN   | KOEFISIEN | SATUAN | HARGA SATUAN   | REKENING          | KELOMPOK |
|----|-------------------|--|---|--|-----------|--------|----------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6         | 7      | 8              | 9                 | 10       |
| 1  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan persiapan dan K3 Pembangunan Taman       |   | Cakupan pekerjaan: pembersihan lokasi pekerjaan, papan nama proyek, perlengkapan safety (rompi, sepatu, dan helm), sistem manajemen K3, uitset dan pengukuran  | 1         | LS     | Rp 1.831.870   | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |
| 2  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan Pembangunan Planter                      | Planter dari dinding batu bata dilengkapi dengan kolom, sloof, dan ring balok   | Cakupan pekerjaan: galian dan urugan tanah, pemasangan dinding batu bata, plesteran, pengecatan tembok, dan pekerjaan kolom, sloof, dan ring balok   | 1         | M2     | Rp 10.473.600  | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |
| 3  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan Pembangunan Pagar Taman                  | Pagar dengan tinggi 1,7 meter dari dinding batu bata dan dinding terawang rooster dilengkapi dengan strouss pile, footplate, kolom, sloof, dan ring balok | Cakupan pekerjaan: galian dan urugan tanah, pemasangan dinding batu bata, pemasangan dinding terawang rooster, plesteran, pengecatan tembok, dan pekerjaan strouss pile, footplate, kolom, sloof, dan ring balok | 1         | M      | Rp 93.976.435  | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |
| 4  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Taman |   | Cakupan pekerjaan: pengadaan dan pemasangan lampu taman, rabat beton, pemasangan wiremesh, pemasangan instalasi listrik untuk lampu taman, pemasangan payung taman+meja, kursi taman, dan tulisan akrilik        | 1         | LS     | Rp 43.019.452  | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |
| 5  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gazebo Taman    | Gazebo dengan rangka kayu jati dan atap sirap   | Cakupan pekerjaan: pekerjaan strouss pile serta pengadaan gazebo siap pasang   | 1         | LS     | Rp 329.393.570 | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |
| 6  | 1.3.03.01.01.0036 | Pekerjaan Perkerasan Lantai Taman                  | Lantai taman bisa berupa paving block, kanstin, atau keramik  | Cakupan pekerjaan: urugan tanah, rabat beton, plesteran, dan pemasangan lantai taman   | 1         | M2     | Rp 3.011.104   | 5.2.03.01.01.0036 | 3        |

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.